

LAPORAN TAHUNAN 2019

**MENEGUHKAN KONSISTENSI DALAM
MENGAWAL INTEGRITAS HAKIM**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN TAHUNAN 2019
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**MENEGUHKAN KONSISTENSI DALAM
MENGAWAL INTEGRITAS HAKIM**

VISI & MISI

VISI

"Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan Hakim yang bersih, jujur dan profesional".

MISI

1. Menyiapkan dan merekrut Calon Hakim Agung, Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dan Hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

SAMBUTAN KETUA

KOMISI YUDISIAL

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keyakinan, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan terus berkarya membawa Komisi Yudisial (KY) menuju visi, misi dan tujuan yang dicita-citakan, yaitu menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan Hakim yang bersih, jujur dan profesional.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 24B dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY bertanggung jawab langsung kepada publik melalui DPR. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitasnya, KY menyampaikan dalam Laporan Tahunan yang disusun sesuai dengan Program Kerja KY Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja KY Tahun 2019, lebih lanjut laporan ini adalah sebagai sarana untuk memberikan gambaran kepada publik implementasi visi dan misi Komisi Yudisial sepanjang tahun 2019.

Selama satu tahun ini, KY terus bergerak dengan cepat dalam menghadapi tantangan yang ada. KY bersama dengan segenap jajaran Sekretariat Jenderal, pada awal tahun 2019 telah menyusun dan menjalankan program-program prioritas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi KY dalam upaya mewujudkan tersedianya Hakim Agung yang profesional, serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.

Peradilan bersih merupakan cita-cita awal latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial. Perspektif pengawasan yang dilakukan KY adalah melalui pendekatan preventif dalam konteks menjaga dan


meningkatkan kapasitas Hakim tanpa mengabaikan sisi represif berupa pengawasan berkala terhadap penegakkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Segala pencapaian dalam melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Yudisial tidak lepas dari dukungan dan kerjasama sinergis dari seluruh pegawai, seluruh *stakeholders*, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, lembaga non Pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2019. Semoga di masa mendatang Komisi Yudisial dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa.

Jakarta, Februari 2020
Ketua Komisi Yudisial,
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum

ANGGOTA

KOMISI YUDISIAL





**Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M.Hum.**

Ketua Komisi Yudisial



**Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.**

Wakil Ketua Komisi Yudisial



**Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari,
S.H., M.Hum.**

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Anggota Komisi Yudisial RI /
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara



SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI YUDISIAL



**Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat,
MT., ME., MM., M.IP.**

Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan
Peningkatan Kapasitas Hakim merangkap
Plt. Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.

Kepala Biro Investigasi



Jumain, S.E.

Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal



Ir. Supriatna, MMSI.

Kepala Biro Umum



R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi






STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI YUDISIAL





PENDAHULUAN

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang lahir melalui Amandemen ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001 yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku Hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial sejalan dengan prinsip ketatanegaraan sebagai salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial tersebut merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan keHakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan keHakiman.

Pembentukan Komisi Yudisial akan mewujudkan akuntabilitas kekuasaan keHakiman yang merdeka melalui keberadaan pengawasan pihak eksternal yang independen. Akuntabilitas ini akan menjadi indikator penyelenggaraan kekuasaan keHakiman dilaksanakan secara profesional, bermartabat dan imparsial.

Kedudukan Komisi Yudisial secara organisasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang undang tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentang Komisi Yudisial dengan menambah energi baru berupa penguatan tugas yaitu mengusulkan pengangkatan Calon Hakim Agung kepada DPR RI, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim, melakukan seleksi pengangkatan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim, melakukan langkah-langkah hukum atau langkah-langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, meminta bantuan aparat penegak hukum melakukan penyadapan, serta melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi, dan dapat membentuk penghubung di daerah.

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial RI tersebut secara rinci tertuang dalam rencana strategis (Renstra). Tahun 2019 adalah merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial Tahun 2015-2019. Dalam upaya mewujudkan visi Komisi Yudisial yaitu menjadikan Hakim yang bersih, jujur dan profesional, Komisi Yudisial terus berupaya melakukan pembenahan, transformasi, serta perbaikan untuk selalu konsisten dalam mengawal integritas Hakim.

Integritas atau *integrity* mengutip *Black Law Dictionary, Integrity is one of the moral rights of artists recognized in civil-law countries, including much of Europe, but largely unavailable in the United States (Bryan A. Garner: 824)*. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *integrity* dimaknai dengan ketulusan hati, kejujuran, integritas, atau keutuhan. Integritas mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran nasional wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

Integritas ini menjadi hal penting bagi Hakim yang merupakan salah satu pilar utama sebagai aparat penegak hukum. Amir Syamsudin mengemukakan bahwa masalah integritas aparat penegak hukum sudah menjadi masalah legenda di tanah air. Tidak mudah mendapatkan aparat penegak hukum yang baik dan jujur. Masyarakat kita saat ini seharusnya disadarkan, mereka mempunyai hak untuk menuntut, baik secara perdata maupun pidana, terhadap perbuatan aparat hukum yang merugikan hak-hak asasi mereka. Mereka tidak perlu takut menghadapi sepak terjang aparat yang melanggar hukum. Hukum ini harus ditegakkan terhadap siapapun.

Oleh sebab itu, integritas Hakim ini menjadi tema sentral dalam Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI tahun 2019. Dengan integritas tersebut maka keberadaan Hakim akan membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan penegakan hukum di tanah air.



PERISTIWA

SEPANJANG TAHUN 2019



3 Januari 2019

Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018.

10 Januari 2019

Penyerahan secara resmi nama CHA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.





15 Januari 2019

Komisi Yudisial (KY) melakukan rapat konsultasi dengan Komisi III DPR terkait pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan calon Hakim *Adhoc* di Mahkamah Agung (MA) tahun 2019.

30 Januari 2019

Komisi Yudisial (KY) menggelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas yang diikuti Anggota KY, Tenaga Ahli KY, dan pejabat struktural eselon II dan III.



14 Februari 2019

Penandatanganan MoU dengan Universitas Lambung Mangkurat.



20 Februari 2019

Rapat Kerja KY 2019 bertema Transformasi KY yang Inovatif, Bernilai, dan Berkelanjutan Melalui Renstra 2020-2024, di Hotel Novotel Bogor Jawa Barat.





21 Februari 2019

Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019 sebagai rangkaian Rapat Kerja KY 2019 oleh Ketua KY, Plt. Sekjen KY dan Kepala/Biro Setjen KY.

22 Februari 2019

Capacity Building Raker KY 2019.



27 Februari 2019

Komisi Yudisial berpartisipasi dalam pameran Kampung Bersih yang dilaksanakan oleh MA.

6 - 7 Maret 2019

Peran serta KY sebagai Narasumber dalam *Workshop on Parliamentary Oversight of the Judge* di Vientiane, Laos.





13 Maret 2019

Sinergisitas KY dengan Media Massa Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan.

18 Maret 2019

Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu.



22 Maret 2019

Sarasehan Hukum di Slawi.



25 Maret 2019

Anggota KY menjadi narasumber dalam *Judicial Integrity Meeting*.





25 Maret 2019

Workshop tindak pidana pemilu bagi hakim pengadilan umum di Manado.

2 April 2019

Anggota KY menjadi narasumber dalam Diskusi Publik tentang Pemilu.



12 April 2019

Pelaksanaan orientasi CPNS KY.



24 April 2019

FGD dengan *stakeholders* KY tentang Renstra KY 2020-2024.





14 Mei 2019

Buka Puasa Bersama dan Diskusi dengan media tentang RUU JH.

21 Mei 2019

Komisi Yudisial (KY) melaksanakan upacara hari Kebangkitan Nasional ke-111 di Lapangan Upacara KY. Upacara dipimpin oleh Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan diikuti Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli dan pegawai KY.



23 Mei 2019

Pelaksanaan Silaturahmi dan Buka Puasa KY bersama dengan Anak-anak Panti Asuhan.

28 Mei 2019

Pelantikan Sekretaris Jenderal KY.





24-29 Juni 2019

"Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi Hakim dengan Masa Kerja 0-8 tahun" yang berlangsung di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Kalimantan Timur.

25 Juni 2019

Pelaksanaan sidang MKH.



**SINERGITAS
ANTARA KOMISI YUDISIAL RI DAN KEJAKSAAN RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN ETIKA DAN PERILAKU
DALAM PELAKSANAAN PERADILAN**



26 Juni 2019

Anggota KY dalam kegiatan sinergitas KY dan Kejaksaan RI.

27 Juni 2019

Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial (KY) dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum dengan tema "Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan" tahun 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.





28 Juni 2019

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan Calon Hakim Agung (CHA) dan calon Hakim *Adhoc* di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019.

8 Juli 2019

Konferensi pers penanganan laporan masyarakat.



12 Juli 2019

Pertandingan persahabatan Tenis antara Pimpinan KY bersama MA.



14 Juli 2019

Sosialisasi serta pementasan seni disertai dengan aksi teatrical bersama dengan #SomKiKY di Yogyakarta.





15-18 Juli 2019

Proses Seleksi Kualitas Rekrutmen Calon Hakim *Adhoc* di Mahkamah Agung (MA) tahun 2019.

19 Juli 2019

Suarakan Peradilan Bersih di Media Sosial KY melalui Anggota KY Sapa #SobatKY Bandung.



28 Juli 2019

Komisi Yudisial (KY) menggelar Pekan Olahraga KY dalam rangka menyambut ulang tahun KY ke-14 bertema "Menuju KY Kredibel dan Unggul".

13 Agustus 2019

Syukuran 14 tahun KY menuju Kredibel dan Unggul di 13 Agustus 2019 Pimpinan dan Anggota KY bersama seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KY.





28 Agustus 2019

KY menggandeng mitra dari kalangan KPU, Bawaslu, perguruan tinggi, NGO dan media massa secara serentak melakukan pemantauan persidangan sehingga terwujudnya peradilan yang bersih dan jujur.

11 September 2019

KY menerima penghargaan sebagai anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id)



11 September 2019

Peluncuran Bunga Rampai 2019 dengan tema "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan", Aplikasi KY Mobile, Aplikasi Karakterisasi Putusan, dan Call Center KY 187 dalam rangkaian Ulang Tahun KY ke-14.



12 September 2019

Penghargaan WTP kepada KY diserahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.





15 Oktober 2019

KY kembali menerima penghargaan WTP dari BPK.

23 Oktober 2019

KY menggelar “Konsolidasi Kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Rangka Sinergitas untuk Mewujudkan Peradilan Bersih” di Aula Pengadilan Tinggi Jambi.



25 Oktober 2019

Website Komisi Yudisial meraih predikat nominasi tiga besar terbaik kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (*website*) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2019).

2 November 2019

KY kembali menggelar *Workshop* dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019.





7 November 2019

Pelantikan 10 orang petugas Penghubung KY oleh Sekjen KY di Auditorium KY.

10 November 2019

Pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 dengan Inspektur Upacara dipimpin oleh Ketua KY.



21 November 2019

Komisi Yudisial (KY) kembali memperoleh predikat Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.



26 Desember 2019

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus didampingi Anggota KY Sukma Violetta dan Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat menyampaikan penanganan laporan masyarakat periode 2 Januari - 23 Desember 2019 dan capaian kinerja KY lainnya.



LAPORAN TAHUNAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Visi Misi	1
Sambutan Ketua Komisi Yudisial	2
Anggota Komisi Yudisial	4
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	6
Struktur Organisasi Komisi Yudisial	8
Pendahuluan	10
Peristiwa Sepanjang Tahun 2019	12
Daftar Isi	24
Daftar Gambar	26
Daftar Tabel	29
<hr/>	
Rekrutmen Calon Hakim Agung Dan Hakim <i>Ad hoc</i> Di Mahkamah Agung	32
Seleksi Calon Hakim Agung	34
Seleksi Calon Hakim <i>Ad hoc</i> di MA	49
Pengembangan Desain Seleksi Hakim Agung	61
<hr/>	
Peningkatan Integritas Hakim	64
Peningkatan Kapasitas Hakim	67
Pemantauan Persidangan	68
Investigasi Hakim	70
Advokasi Hakim	77
Pemenuhan Jaminan Keamanan dan Kesehatan	81
Hasil <i>Survey</i>	81
Hasil Kesepakatan	82
<hr/>	
Peran Komisi Yudisial Di Tahun Politik	84
Pemantauan Persidangan	87
Penanganan Laporan Masyarakat	88
Deteksi Dini Pengadilan	89
Advokasi Hakim Pemilu	92

Pemantauan	93
Rekomendasi	94
<hr/>	
Penanganan Laporan Masyarakat Secara Cermat	96
Penanganan Laporan Masyarakat	100
Agenda Penguatan Penanganan Laporan	107
Pemantauan	110
<hr/>	
Mendorong Akuntabilitas Hakim Dengan Putusan Yang Berkualitas	114
Proyek Prioritas Nasional 2019	116
<hr/>	
Penguatan Kelembagaan	118
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	120
Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024	121
Pelayanan Komisi Yudisial	123
Rekomendasi IKM	124
Rekomendasi IPM	125
Pelaksanaan Edukasi Dan Informasi Kepada Publik	126
Penguatan Teknologi Infomasi	128
Aplikasi Transaksional (SI-PLM)	130
<i>Human Resources Information System (HRIS)</i>	130
Penelitian Dan Pengkajian	130
Peningkatan Potensi SDM	131
Pengelolaan Anggaran	131
Penghargaan	132
Penghubung Komisi Yudisial	134
Kerjasama dan Hubla	136
<i>Center of Ethic</i>	138
Penutup	140

LAPORAN TAHUNAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Proses Rekrutmen Hakim	34
Gambar 1.2 Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018	35
Gambar 1.3 Proses Pengusulan Calon Hakim Agung Tahun 2019	36
Gambar 1.4 Informasi Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung Tahun 2019 di instagram Komisi Yudisial	37
Gambar 1.5 Petugas Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> pada Mahkamah Agung Tahun 2019 Sedang Menerima Calon	38
Gambar 1.6 Instrumen Seleksi Kualitas	40
Gambar 1.7 Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung	42
Gambar 1.8 Pelaksanaan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim Agung	44
Gambar 1.9 Pelaksanaan Seleksi Kesehatan Calon Hakim Agung Tahun 2019	45
Gambar 1.10 Proses Pengusulan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor dan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Tahun 2019	50
Gambar 1.11 Pembukaan dan Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung	54
Gambar 1.12 Pelaksanaan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor di Mahkamah Agung	55
Gambar 1.13 Pengarahan Seleksi Kesehatan <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung	56
Gambar 1.14 Rapat Konsultasi KY dengan Pimpinan DPR RI dalam rangka Pengusulan Calon Hakim Agung, Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor dan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung	60
Gambar 1.15 Rancangan Tahapan Pengembangan <i>Assessment Center</i> Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung	62
Gambar 1.16 <i>Benchmark Assessment Center</i> Dinas Psikologi AD 28 Februari 2019	63
Gambar 1.17 Validasi Kamus Kompetensi Dengan Hakim Agung 2 Agustus 2019	63
Gambar 2.1 Data Indeks Integritas Hakim 2015 sd 2019	66
Gambar 2.2 Bisnis Proses Pelaksanaan PPIH	66
Gambar 2.3 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim 2019	67
Gambar 2.4 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim 2015 sd 2019	67

Gambar 2.5 Pelaksanaan Pemantauan Persidangan 2015 sd 2019	69
Gambar 2.6 Rekapitulasi Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2019	72
Gambar 2.7 Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2019	73
Gambar 2.8 Tindaklanjut laporan investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2019	74
Gambar 2.9 Pelaksanaan Advokasi Represif Tahun 2015 sd 2019	79
Gambar 2.10 Pelaksanaan Sinergitas KY dengan Hakim dan APH Tahun 2019	80
Gambar 3.1 Capaian Kelompok Kerja	86
Gambar 3.2 Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta, S.H., L.LM., Sebagai Salah Satu Narasumber dalam Peran KY dalam Pemilu 2019	95
Gambar 4.1 Alur Penanganan Laporan Masyarakat Komisi Yudisial	98
Gambar 4.2 <i>Trend</i> Penerimaan Laporan Masyarakat tahun 2019	99
Gambar 4.3 Ruang Pengaduan di Kantor Komisi Yudisial RI	99
Gambar 4.4 10 (Sepuluh) Propinsi Yang Terbanyak Menyampaikan Laporan	102
Gambar 4.5 Alur Proses Penanganan Laporan Masyarakat tahun 2019	104
Gambar 4.6 Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim	106
Gambar 4.7 Penanganan Laporan Masyarakat Tahun 2019	106
Gambar 4.8 Suasana Hasil Pemantauan Persidangan	113
Gambar 5.1 Tampilan Aplikasi karakterisasi putusan berbasis <i>website</i>	116
Gambar 5.2 Konten Karakterisasi Putusan Dalam <i>Website</i>	117
Gambar 5.3 Gambar Aplikasi Berbasis Telepon Seluler atau <i>Mobile Apps</i> Versi Ios dan Android	117
Gambar 6.1 Indeks RB Hasil Evaluasi oleh KeMenPanRB Tahun 2014 sd 2018	120
Gambar 6.2 Cascading RPJMN dan Renstra KY 2020-2024	121
Gambar 6.3 Cascading Renstra KY 2020-2024	122
Gambar 6.4 Cascading Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	123
Gambar 6.5 Hasil <i>Survey</i> IKM Tahun 2019	124
Gambar 6.6 Hasil IPM Tahun 2019	125
Gambar 6.7 Tampilan e-PPID Komisi Yudisial yang dapat diakses di <i>www.ppid.komisiyudisial.go.id</i>	127
Gambar 6.8 Jumlah Peserta Audiensi Tahun 2019	127
Gambar 6.9 Tampilan versi <i>bilingual website</i> Komisi Yudisial	127
Gambar 6.10 Statistik kenaikan pengikut media sosial KY 2019	127
Gambar 6.11 Rincian Pengunjung dan Jumlah Pustaka Perpustakaan KY 2019	128

Gambar 6.12 Perangkat <i>firewall</i> Sophos XG330 R2	129
Gambar 6.13 <i>Mobile App Website</i> KY (KY Mobile)	129
Gambar 6.14 <i>Printscreen</i> Aplikasi Pelaporan <i>Online</i>	130
Gambar 6.15 Tampilan <i>Human Resources Information System</i> (HRIS)	130
Gambar 6.16 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian	130
Gambar 6.17 Alokasi dan Realisasi Anggaran 2019	131
Gambar 6.18 Pemberian penghargaan WTP kepada Ketua KY dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2019	132
Gambar 6.19 Menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden	132
Gambar 6.20 Komisi Yudisial Masih Mempertahankan Predikat Menuju Informatif Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian	133
Gambar 6.21 <i>Website</i> Komisi Yudisial juga Meraih Predikat Nominasi Tiga Besar terbaik kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (<i>website</i>) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2019)	133
Gambar 6.22 KY Menerima Penghargaan Sebagai Anggota JDIH Yang Telah Terintegrasi dengan JDIHN (<i>jdihn.go.id</i>)	134
Gambar 6.23 Penghubung Propinsi Jawa Timur Sedang Melakukan Audiensi dengan Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.	135
Gambar 6.24 Ketua KY Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H, M.Hum (tiga dari kiri) dalam pertemuan dengan <i>The United States Court of Appeal for District of Columbia</i>	137
Gambar 6.25 Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki	137
Gambar 6.26 Peserta TOT Dari Pimpinan, Anggota, Tenaga Ahli Dan Pejabat Struktural Melakukan Sesi Foto Bersama Seusai Pelaksanaan Training	138
Gambar 6.27 Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta, S.H., L.LM., Memberikan Penjelasan Dalam Salah Satu Sesi Dalam TOT	139

LAPORAN TAHUNAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang Diusulkan ke DPR . . .	35
Tabel 1.2 Syarat Administrasi Calon Hakim Agung	38
Tabel 1.3 Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Jalur dan Kamar	39
Tabel 1.4 Daftar Nama Tim Penilai Karya Tulis	41
Tabel 1.5 Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus KEPPH	41
Tabel 1.6 Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus Hukum	42
Tabel 1.7 Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Kamar	43
Tabel 1.8 Daftar Pewawancara dan Materi Wawancara Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung	46
Tabel 1.9 Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR	49
Tabel 1.10 Syarat Administrasi Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung	51
Tabel 1.11 Jumlah Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor di Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Profesi	51
Tabel 1.12 Jumlah Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Unsur	51
Tabel 1.13 Daftar Nama Tim Penilai Karya Tulis	52
Tabel 1.14 Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus KEPPH	53
Tabel 1.15 Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus Hukum	53
Tabel 1.16 Jumlah Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor di Mahkamah Agung Yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Profesi	54
Tabel 1.17 Jumlah Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Unsur	55
Tabel 1.18 Daftar Pewawancara dan Materi Wawancara Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad hoc</i> di Mahkamah Agung	57
Tabel 1.19 Daftar Nama Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR	60
Tabel 1.20 Daftar Nama Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR	60
Tabel 2.1 Hasil Pemantauan yang dihasilkan Tahun 2019	68

Tabel 2.2 Klasifikasi Rekap Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Propinsi	68
Tabel 2.3 Laporan Hasil Investigasi Hakim Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung Yang Diterima Pada Tahun 2019	70
Tabel 2.4 Capaian kegiatan pendalaman kasus tahun 2019	71
Tabel 2.5 Jenis Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Periode Januari s.d Desember 2019	72
Tabel 2.6 Tindaklanjut Laporan Investigasi Pendalaman Kasus 2019	73
Tabel 2.7 Pelaksanaan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan Tahun 2019	74
Tabel 2.8 Laporan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan Periode Tahun 2019	75
Tabel 2.9 Sebaran wilayah pelaksanaan PRJ CHA, Calon Hakim <i>Ad hoc</i> PHI, dan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2019	76
Tabel 2.10 Pelaksanaan Advokasi Represif Tahun 2019	77
Tabel 2.11 Pelaksanaan Advokasi Preventif Tahun 2019	80
Tabel 2.12 Sebaran Program Klinik Etik Tahun 2019	81
Tabel 3.1 Pelaksanaan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu	87
Tabel 3.2 Penanganan Laporan Masyarakat terkait Perkara Pemilu	89
Tabel 3.3 Pelaksanaan Deteksi Dini	90
Tabel 3.4 Pelaksanaan Advokasi Hakim Pemilu	92
Tabel 3.5 Permasalahan Pada Pelaksanaan Penanganan Perkara Pemilu	93
Tabel 4.1 Penerimaan Laporan Berdasarkan Media Penyampaian Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019	100
Tabel 4.2 Penerimaan Laporan Berdasarkan Jenis Perkara Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019	101
Tabel 4.3 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Badan Peradilan Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019	101
Tabel 4.4 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Berdasarkan Daerah Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019	101
Tabel 4.5 Laporan Masyarakat Melalui Penghubung Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019	102
Tabel 4.6 Verifikasi Laporan	102
Tabel 4.7 Registrasi Laporan	103
Tabel 4.8 Analisis Laporan	103
Tabel 4.9 Pemeriksaan	104
Tabel 4.10 Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2019	105

Tabel 4.11 Peningkatan Pemahaman Masyarakat	108
Tabel 4.12 Konsolidasi KY-MH	109
Tabel 4.13 Permohonan Pemantauan yang Diterima Di Tahun 2019	110
Tabel 4.14 Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2019	110
Tabel 4.15 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2019	111
Tabel 4.16 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019	111
Tabel 4.17 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Propinsi 2019	112
Tabel 5.1 Rincian Putusan Yang Telah Dikarakterisasi Tahun 2019	116
Tabel 6.1 Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2019	120
Tabel 6.2 Peningkatan Potensi SDM Tahun 2019	131





REKRUTMEN CALON
HAKIM AGUNG &
HAKIM *AD HOC*
DI MAHKAMAH AGUNG

Mencari kandidat terbaik dan berintegritas untuk peradilan bersih.

Rekrutmen Hakim ini diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA.



Gambar 1.1
Diagram Proses Rekrutmen Hakim

Seleksi Calon Hakim Agung

Selama tahun 2019, BRAP melaksanakan 2 kegiatan seleksi Calon Hakim Agung, yaitu: Lanjutan tahapan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 dan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2019.

Lanjutan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018

Pada awal Tahun 2019 Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim mengawali tahun 2019 dengan menyelenggarakan Wawancara terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2018 pada tanggal 3, 4, dan 7 Januari 2019. Wawancara terbuka tersebut merupakan tahap terakhir dari Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 04/WKMA-NY/7/2018 tertanggal 20 Juli 2018. Pada pokoknya surat tersebut memberitahukan kekosongan jabatan Hakim Agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang terdiri: 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung

Kamar TUN (khusus Pajak), dan 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) Hakim Agung Kamar Militer.



Gambar 1.2

Wawancara Terbuka Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018

Berdasarkan penilaian Wawancara Terbuka serta dengan mempertimbangkan seluruh penilaian pada tahapan seleksi sebelumnya, dalam Pleno Kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2019 Komisi Yudisial meluluskan 4 Calon Hakim Agung, sebagai berikut:

Tabel 1.1


Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2018 yang Diusulkan ke DPR

No.	Nama	Jabatan	Kamar
1.	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Perdata
2.	Matheus Samiaji, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Perdata
3.	Cholidul Azhar, H. S.H., M. Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara	Agama
4.	Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.	Wakil Ketua III Pengadilan Pajak	Tata Usaha Negara (khusus pajak)

Usulan nama-nama Calon Hakim Agung Tahun 2018 tersebut diajukan ke DPR tanggal 10 Januari 2019. Selanjutnya DPR melakukan *fit and proper test* Calon Hakim Agung di DPR RI tanggal 20 Mei 2019. Namun DPR menolak keempat Calon Hakim Agung yang diajukan KY tersebut.

Selanjutnya, pada akhir Mei 2019 melalui surat Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial kembali melayangkan surat pemberitahuan kekosongan jabatan Hakim Agung sejumlah 11 (sebelas) Hakim Agung yang terdiri: 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Pidana, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata, 1 (satu) Hakim Agung Kamar TUN (khusus Pajak), 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama, dan 2 (dua) Hakim Agung Kamar Militer.

Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/XI/2013 dan 053/PUU-XIV/2016. Seleksi Calon Hakim Agung dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.



Gambar 1.3
Proses Pengusulan Calon Hakim Agung Tahun 2019

1) Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung

Pengumuman penerimaan usulan Calon Hakim Agung dilakukan setelah Komisi Yudisial mendapat pemberitahuan kekosongan jabatan Hakim Agung oleh Mahkamah Agung. Sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan usulan Calon Hakim Agung secara *online* melalui situs *rekrutmen.komisiyudisial.go.id* pada tanggal 28 Mei 2019 s.d. 25 Juni 2019 dan diperpanjang sampai dengan 1 Juli 2019.

Publikasi pengumuman penerimaan usulan juga dilakukan melalui konferensi pers di Komisi Yudisial, *medsos* dan *website* Komisi Yudisial, situs rekrutmen Komisi Yudisial, harian nasional Republika, serta mengirimkan surat ke Presiden, Menteri terkait, Gubernur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Ormas Pemerhati Hukum.



Gambar 1.4

Informasi Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung Tahun 2019 di Instagram Komisi Yudisial

Sejak dimulainya penerimaan usulan Calon Hakim Agung dan pendaftaran *online* sampai dengan selesai, tercatat sebanyak 75 Calon Hakim Agung diusulkan ke Komisi Yudisial.



Gambar 1.5
Petugas Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2019 sedang Menerima Calon

2) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam rangka menentukan terpenuhinya persyaratan administrasi. Berikut adalah persyaratan administrasi Calon Hakim Agung, Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung dan Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.

Tabel 1.2
Syarat Administrasi Calon Hakim Agung

Karier	Non Karier
<ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; f. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi Hakim, termasuk pernah menjadi Hakim tinggi; dan g. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e syarat Calon Hakim Agung; b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; c. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan e. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial RI tanggal 2 Juli 2019 diputuskan bahwa sebanyak 70 Calon Hakim Agung memenuhi persyaratan administrasi. Kelulusan tersebut disampaikan ke publik melalui Pengumuman Nomor 07/PENG/PIM/RH.01.02/07/2019 tertanggal 4 Juli 2019.

Tabel 1.3

Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Jalur dan Kamar

No	Jalur	Berdasarkan Kamar					Jumlah
		Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer	
1.	Karier	15	15	-	11	3	44
2.	Non Karier	11	6	4	-	5	26
Jumlah Keseluruhan		26	21	4	11	8	70

Bagi Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan menyerahkan:

- a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja Calon Hakim Agung.
- b. karya profesi yang berupa:
 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari Hakim karier;
 2. 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya;
 3. 2 (dua) surat tuntutan (*requisitor*) bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.


Karya profesi diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi kualitas, sementara untuk surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang calon diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 31 Agustus 2019.

3) Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari Calon Hakim Agung. Uji kelayakan Calon Hakim Agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

A. Seleksi Kualitas

Seleksi kualitas merupakan tahap kedua pada proses seleksi Calon Hakim Agung, yang dilaksanakan dalam rangka mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian Calon Hakim Agung mengacu kepada standar kompetensi Calon Hakim Agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum.



Gambar 1.6
Instrumen Seleksi Kualitas

Untuk mengukur tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian Calon Hakim Agung ada beberapa aspek penilaian dalam seleksi kualitas, antara lain:

1. Kualitas Kenegarawanan
2. Kemampuan Teknis dan Proses Yudisial
3. Kemampuan Pengelolaan Proses Yudisial, dan
4. Kemampuan berpikir analitik dan konseptual.

Penilaian seleksi kualitas tahun 2019 dilakukan oleh Tim yang kompeten terdiri Komisioner Komisi Yudisial, Mantan Hakim Agung, dan Akademisi, sebagai berikut:

- 1) Tim Penilai Karya Profesi, yang mempunyai tugas menilai karya profesi terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;
- 2) Tim Penilai Karya Tulis, yang mempunyai tugas menilai karya tulis, terdiri dari para akademisi sebagai berikut.

Tabel 1.4
Daftar Nama Tim Penilai Karya Tulis

NO	NAMA AKADEMISI	ASAL PERGURUAN TINGGI
1.	Prof. Topo Santoso, SH, MH, PhD.	Universitas Indonesia
2.	Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH, MH, CN.	Universitas Katolik Parahyangan
3.	Dr. Shidarta, SH, M.Hum.	Universitas Bina Nusantara
4.	Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H, L.L.M.	Universitas Gadjah Mada
5.	Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH, MA.	Universitas Airlangga
6.	Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, M.Si.	Universitas Pancasila
7.	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D.	Universitas Padjajaran
8.	Dr. M. Hadi Subhan, SH., MH, CN.	Universitas Airlangga
9.	Dr. Ida Susianti, LL.M.	Universitas Katolik Parahyangan
10.	Dr. Ahmad Redi, SH, MH.	Universitas Tarumanegara

- 3) Tim Penilai Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), mempunyai tugas membuat kasus KEPPH dan menilai hasil pengerjaan kasus KEPPH, terdiri dari pakar hukum yang memiliki pengalaman menjadi Hakim serta tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tabel 1.5
Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus KEPPH

No.	Nama	Jabatan
1.	Hirman Purwanasuma	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Perdata
2.	Amin Birawa	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Pidana
3.	R.O. Barita Siringoringo	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar TUN
4.	H. Helmy Bakri	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Agama
5.	Sarman Mulyana	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Militer
8.	Ansyahrul	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Perilaku Murni

- 4) Tim Penilai kasus hukum, yang mempunyai tugas membuat, menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamarisasi (pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, Tipikor dan Hubungan Industrial), terdiri dari para mantan Hakim Agung sebagai berikut.

Tabel 1.6
Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus Hukum

Kamar Peradilan	Nama Tim
Pidana	1. Dr. H. Parman Soeparman, S.H., M.Hum. 2. Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H.
Perdata	1. Dr. H. Atja Sondjaja, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.
TUN (pajak)	1. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. 2. Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN
Agama	1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP, M.Hum. 2. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.
Militer	1. Iskandar Kamil, S.H. 2. Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Seleksi Kualitas dilaksanakan di Auditorium Kantor Komisi Yudisial pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019. Sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Calon Hakim Agung, 36 (tiga puluh enam) Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung, dan 29 (dua puluh sembilan) Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung mengikuti seleksi tahap II (kualitas).



Gambar 1.7
Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung

Dalam rangka menjaga obyektifitas penilaian kualitas, maka proses penilaian dilakukan secara tertutup. Identitas Calon Hakim Agung diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh panitia seleksi. Setiap karya profesi dinilai oleh 2 orang Komisioner, apabila gap nilai di atas 20 maka diserahkan pada penilai ketiga (komisioner yang lain). Kemudian setiap karya tulis di tempat dinilai oleh 2 akademisi, apabila gap di atas 20, maka karya tulis calon diserahkan ke penilai ketiga (akademisi yang lain). Penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari hasil penilaian karya profesi, tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan kasus hukum berupa penyusunan putusan.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 7 Agustus 2019, ditetapkan Calon Hakim Agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi tahap II (seleksi kualitas) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) yang terdiri: 7 (tujuh) Hakim Agung Kamar Pidana, 11 (sebelas) Hakim Agung Kamar Perdata, 4 (empat) Hakim Agung Kamar Agama, 3 (tiga) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 4 (empat) Hakim Agung Kamar Militer.

Tabel 1.7

Jumlah Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Kamar

No	Jalur	Berdasarkan Kamar					Jumlah
		Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer	
1.	Karier	4	7	-	4	2	17
2.	Non Karier	3	4	3	-	2	12
Jumlah Keseluruhan		7	11	3	4	4	29

B. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan seleksi tahap III pada proses seleksi Calon Hakim Agung dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian Calon Hakim Agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri dari pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak.



Gambar 1.8

Pelaksanaan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim Agung

Pemeriksaan kesehatan Calon Hakim Agung dilakukan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto, sementara asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan oleh asesor independen.

1. Rekam jejak Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung melalui penerimaan informasi masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung sejak Juli 2019 sampai dengan November 2019;
2. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 September 2019. Alat ukur yang digunakan pada tahap asesmen kepribadian dan kompetensi pada periode seleksi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja di Mahkamah Agung;
3. Pemeriksaan Kejiwaan dan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 September 2018 atas kerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak.

**Gambar 1.9**

Pelaksanaan Seleksi Kesehatan Calon Hakim Agung Tahun 2019

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 5 November 2019, ditetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian) Calon Hakim Agung Tahun 2019 terdiri atas 2 orang dari kamar pidana, 3 orang dari kamar militer, 4 orang dari kamar perdata, 2 orang dari kamar agama, dan 2 orang dari kamar tata usaha negara (khusus pajak).

C. Seleksi Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan Hakim Agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/Pidana/TUN/Agama dan Militer).

Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan Calon Hakim Agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Wawancara Calon Hakim Agung Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 12 s.d. 14 November 2019. Wawancara dilaksanakan di ruang auditorium lantai 4 Kantor Komisi Yudisial dengan mengundang Mahkamah Agung beserta jajarannya, Pimpinan DPR dan Komisi III DPR, para rektor dan dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Jakarta dan sekitarnya, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Ketua Bidang, para Pakar, dan Negarawan sesuai dengan bidang kompetensi Calon.

Tabel 1.8

Daftar Pewawancara dan Materi Wawancara
Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
1.	Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.	Visi, Misi, dan Komitmen	Mengkonfirmasi visi, misi, komitmen dan rencana aksi calon dalam rangka menjalankan tugas-tugas manajerial sebagai Hakim Agung	Kelompok Kompetensi Mental, Interpersonal, dan Manajemen Organisasi terdiri dari kompetensi: 1. Manajemen diri 2. Kerja sama 3. Komunikasi efektif 4. Perencanaan dan pengorganisasian 5. Kepemimpinan 6. Pemahaman global
2.	Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL/Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A.	Kenegarawanan	1. Mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman calon mengenai sejarah bangsa, dasar negara, serta mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia.	Kelompok Kompetensi Kenegarawanan, terdiri dari kompetensi: 1. Kebangsaan dan kenegarawanan
3.	Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.		2. Mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan calon dalam menghadapi dinamika (situasi, kondisi, isu) lembaga dan gerakan sosial dalam masyarakat.	

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
4.	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.	Integritas dan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonfirmasi pemahaman calon terkait KEPPH, sikap dan perilaku calon terkait pelanggaran KEPPH, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, serta implementasi nilai-nilai KEPPH di dalam dan di luar kedinasan. 2. Mengkonfirmasi pengalaman dan kemampuan melakukan pekerjaan sesuai kapasitasnya dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan tugas di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dengan inisiatif pribadi 	Kelompok Kompetensi Integritas, terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas 2. Profesionalisme
5.	Sukma Violetta, S.H., LL.M.			
6.	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.	Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonfirmasi pemahaman proses kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Agung di MA, meliputi menerima, memeriksa, memutus, mengadili perkara, dan tugas-tugas tambahan lainnya 2. Mengkonfirmasi kemampuan dalam mengidentifikasi informasi dan melihat keterkaitannya secara komprehensif, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam menerima dan memeriksa berkas perkara serta membuat putusan berdasarkan hasil analisisnya tersebut. 	Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial, terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perkara 2. Penalaran hukum dan Pembuatan Putusan Yudisial
7.	Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.			
8.	Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.	Kompetensi Bidang berdasarkan kamar (Perdata/ Pidana/TUN/ Agama dan Militer)	Mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman hukum formil dan hukum materil yang terkait dengan pembidangan/ kamarisasi Hakim Agung yang mencakup asas serta aspek hukum	Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial, terdiri dari kompetensi: Wawasan teknis hukum
9.	Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.H./Iskandar Kamil, S.H./ Prof. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H./ Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.			

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan menetapkan Calon Hakim Agung yang lulus wawancara. *Range* nilai wawancara dimulai dari 40 sampai dengan 90 dengan kategori sebagai berikut:

81 – 90	Baik Sekali
71 – 80	Baik
61 – 70	Cukup
40 – 60	Kurang

D. Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan Calon Hakim Agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dilakukan dengan cara memilih dari semua Calon Hakim Agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan Calon Hakim Agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019. Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 6 Calon Hakim Agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung. Adapun Calon Hakim Agung tahun 2019 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut.

Tabel 1.9


Daftar Nama Calon Hakim Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan	Kamar
1.	Soesilo, SH., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pidana
2.	Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar	Perdata
3.	Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung RI	Perdata
4.	Drs. H. Busra, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang	Agama
5.	Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.	Hakim Militer Utama DILMILTAMA	Militer
6.	Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si.	Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim	Tata Usaha Negara

Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* di MA

Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2019 terdiri atas seleksi Calon Hakim *Ad hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung dan Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung. Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 22/WKMA-NY/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019 untuk mengisi kekosongan jabatan 3 (tiga) Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan 6 (enam) Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur APINDO dan 6 (enam) unsur Serikat Pekerja/Buruh.

Pelaksanaan seleksi Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.

**Gambar 1.10**

Proses Pengusulan Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor dan Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung Tahun 2019

1) Penerimaan Usulan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung

Pengumuman penerimaan usulan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung Tahun 2019 dilakukan bersamaan dengan penerimaan Calon Hakim Agung pada tanggal 28 Mei 2019 s.d. 25 Juni 2019 dan diperpanjang sampai dengan 1 Juli 2019.

Publikasi pengumuman penerimaan usulan juga dilakukan melalui konferensi pers di Komisi Yudisial, *medsos* dan *website* Komisi Yudisial, situs rekrutmen Komisi Yudisial, harian nasional *Republika*, serta mengirimkan surat ke Presiden, Menteri terkait, Gubernur, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, LSM dan Ormas Pemerhati Hukum.

Sejak dimulainya penerimaan usulan Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung dan pendaftaran *online* sampai dengan selesai, tercatat sebanyak 63 Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial, dan 50 Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor diusulkan ke Komisi Yudisial.

2) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap pertama pada proses seleksi Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam rangka menentukan terpenuhinya persyaratan administrasi. Berikut adalah persyaratan administrasi Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung dan Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.

Tabel 1.10
Syarat Administrasi Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung

Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor di MA	Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA
a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; e. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; i. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim <i>Ad hoc</i> tindak pidana korupsi.	a. Warga Negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; e. sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah; f. berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela; g. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Hukum; h. berpengalaman di bidang Hubungan Industrial sekurangnya 5 (lima) tahun; i. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik; k. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan l. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim <i>Ad hoc</i> Hubungan Industrial.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Yudisial RI tanggal 2 Juli 2019 diputuskan bahwa sebanyak 37 Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung, dan 32 Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung memenuhi persyaratan administrasi. Kelulusan tersebut disampaikan ke publik melalui Pengumuman Nomor 08/PENG/PIM/RH.04/07/2019 dan 07/PENG/PIM/ RH.04/07/2019 tertanggal 4 Juli 2019.

Tabel 1.11
Jumlah Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Profesi

Pengacara	Akademisi	Jaksa	Hakim <i>Ad hoc</i>	Lainnya	Jumlah
1	5	-	29	2	37

Tabel 1.12
Jumlah Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Administrasi Berdasarkan Unsur

APINDO	Serikat Pekerja/Buruh	Jumlah
9	23	32

3) Uji Kelayakan

Uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung. Uji kelayakan Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

A. Seleksi Kualitas

Terdapat perbedaan seleksi kualitas Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung pada seleksi kualitas Seleksi Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung, tidak terdapat penilaian karya profesi. Adapun instrumen pengukuran pada seleksi kualitas Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung terdiri atas:

- 1) Studi Kasus Hukum;
- 2) Studi Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 3) Makalah di tempat;
- 4) Tes obyektif.

Untuk mengukur tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung, beberapa aspek penilaian dalam seleksi kualitas antara lain adalah:

1. Kualitas Kenegarawanan
2. Kemampuan Teknis dan Proses Yudisial
3. Kemampuan Pengelolaan Proses Yudisial, dan
4. Kemampuan Berpikir Analitik dan Konseptual.

Penilaian seleksi kualitas seleksi Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung tahun 2019 dilakukan oleh Tim yang kompeten terdiri Mantan Hakim Agung, dan Akademisi, sebagai berikut:

- 1) Tim Penilai Karya Tulis, yang mempunyai tugas menilai karya tulis, terdiri dari para akademisi sebagai berikut.

Tabel 1.13
Daftar Nama Tim Penilai Karya Tulis

No	Nama Akademisi	Asal Perguruan Tinggi
1.	Prof. Topo Santoso, SH, MH, PhD.	Universitas Indonesia
2.	Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, SH, MH, CN.	Universitas Katolik Parahyangan
3.	Dr. Shidarta, SH, M.Hum.	Universitas Bina Nusantara
4.	Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H, L.L.M.	Universitas Gadjah Mada
5.	Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH, MA.	Universitas Airlangga

No	Nama Akademisi	Asal Perguruan Tinggi
6.	Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, M.Si.	Universitas Pancasila
7.	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M, Ph.D.	Universitas Padjajaran
8.	Dr. M. Hadi Subhan, SH., MH, CN.	Universitas Airlangga
9.	Dr. Ida Susianti, LL.M.	Universitas Katolik Parahyangan
10.	Dr. Ahmad Redi, SH, MH.	Universitas Tarumanegara

- 2) Tim Penilai Kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), mempunyai tugas membuat kasus KEPPH dan menilai hasil pengerjaan kasus KEPPH, terdiri dari pakar hukum yang memiliki pengalaman menjadi Hakim serta tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Tabel 1.14

Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus KEPPH

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Hadianto Badjoeri	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Tipikor
2.	Totok Wintarto	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Kamar Hubungan Industrial
3.	Ansyahrul	Penyusun dan Penilai Studi Kasus KEPPH Perilaku Murni

- 3) Tim Penilai kasus hukum, yang mempunyai tugas membuat, menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamarisasi (pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, Tipikor dan Hubungan Industrial), terdiri dari para mantan Hakim Agung sebagai berikut.

Tabel 1.15

Daftar Nama Tim Penilai Studi Kasus Hukum

Kamar Peradilan	Nama Tim
Tipikor	1. Dr. Djoko Sarwoko, S.H.,M.H 2. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH
PHI	1. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. 2. H. Djafni Djamal, SH.

**Gambar 1.11**

Pembukaan dan Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung

Seleksi Kualitas dilaksanakan di Auditorium Kantor Komisi Yudisial pada tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019. Sebanyak 36 (tiga puluh enam) Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung, dan 29 (dua puluh sembilan) Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung mengikuti seleksi tahap II (kualitas).

Dalam rangka menjaga obyektifitas penilaian kualitas, maka proses penilaian dilakukan secara tertutup. Identitas Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh panitia seleksi. Khusus untuk karya tulis di tempat, penilaian dilakukan oleh 2 akademisi. Apabila terdapat gap di atas 20, maka karya tulis calon diserahkan ke penilai ketiga (akademisi yang lain). Penilaian seleksi kualitas Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung merupakan penggabungan dari hasil penilaian tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPIH, dan kasus hukum berupa penyusunan putusan.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 5 November 2019, ditetapkan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi tahap II (seleksi kualitas) sebanyak 23 (dua puluh tiga) yang terdiri: 7 (tujuh) Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung; dan 16 (enam belas) Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang terdiri dari 5 (lima) unsur APINDO dan 11 (sebelas) unsur Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

Tabel 1.16

Jumlah Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung
Yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Profesi

Pengacara	Akademisi	Jaksa	Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor	Lainnya	Jumlah
-	1	-	6	-	7

Tabel 1.17

Jumlah Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang Lulus Seleksi Kualitas Berdasarkan Unsur

APINDO	Serikat Pekerja/Buruh	Jumlah
5	11	16

B. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan seleksi tahap III pada proses seleksi Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian Calon Hakim Agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian terdiri atas: pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak.

**Gambar 1.12**

Pelaksanaan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung

Pemeriksaan kesehatan Calon Hakim Agung dilakukan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto, sementara asesmen kepribadian dan kompetensi dilaksanakan oleh asesor independen.

1. Rekam jejak Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung melalui penerimaan

- informasi masyarakat, investigasi, analisa LHKPN serta klarifikasi rekam jejak yang berlangsung sejak Juli 2019 sampai dengan November 2019;
2. Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 September 2018. Alat ukur yang digunakan pada tahap asesmen kepribadian dan kompetensi pada periode seleksi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kerja di Mahkamah Agung;
 3. Pemeriksaan Kejiwaan dan Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 September 2018 atas kerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak.



Gambar 1.13

Pengarahanan Seleksi Kesehatan *Ad hoc* di Mahkamah Agung

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi asesmen kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 5 November 2019, ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian) terdiri atas:

- a. Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di MA: 4 orang;
- b. Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di MA: 2 orang dari unsur APINDO, 2 orang dari unsur Serikat Pekerja/Buruh.

C. Seleksi Wawancara

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli, yang terdiri dari negarawan dan praktisi/mantan Hakim Agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, komitmen, dan rencana aksi, wawasan kebangsaan, kekuatan karakter kebangsaan, ketatanegaraan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pandangan dan pengalaman calon mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan, wawasan keilmuan, asas, prinsip, dan filsafat hukum, wawasan penguasaan hukum dan peradilan, serta penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan substansi peradilan *Ad hoc* (Tipikor dan Hubungan Industrial). Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang akan disampaikan kepada DPR.

Wawancara Calon Hakim *Ad hoc* di MA Tahun 2019 dilaksanakan secara terbuka selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 15 November 2019 untuk Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor dan 18 November 2019 untuk Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di MA. Wawancara dilaksanakan di ruang auditorium lantai 4 Kantor Komisi Yudisial dengan mengundang Mahkamah Agung beserta jajarannya, Pimpinan DPR dan Komisi III DPR, para rektor dan dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Jakarta dan sekitarnya, serta organisasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Wawancara dilakukan oleh Tim Panel yang beranggotakan Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Ketua Bidang, para Pakar, dan Negarawan sesuai dengan bidang kompetensi Calon.

Tabel 1.18

Daftar Pewawancara dan Materi Wawancara Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
1.	Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.	Visi, Misi, dan Komitmen	Mengkonfirmasi visi, misi, komitmen dan rencana aksi calon dalam rangka menjalankan tugas-tugas manajerial sebagai Hakim Agung	Kelompok Kompetensi Mental, Interpersonal, dan Manajemen Organisasi terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen diri 2. Kerja sama 3. Komunikasi efektif 4. Perencanaan dan pengorganisasian 5. Kepemimpinan 6. Pemahaman global

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
2.	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H./ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., Ph.D	Kenegarawa- nan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman calon mengenai sejarah bangsa, dasar negara, serta mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia. 2. Mengkonfirmasi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan calon dalam menghadapi dinamika (situasi, kondisi, isu) lembaga dan gerakan sosial dalam masyarakat. 	Kelompok Kompetensi Kenegrawanan, terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebangsaan dan kenegrawanan
3.	Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum.			
4.	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.	Integritas dan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonfirmasi pemahaman calon terkait KEPPH, sikap dan perilaku calon terkait pelanggaran KEPPH, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, serta implementasi nilai-nilai KEPPH di dalam dan di luar kedinasan. 2. Mengkonfirmasi pengalaman dan kemampuan melakukan pekerjaan sesuai kapasitasnya dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan tugas di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dengan inisiatif pribadi. 	Kelompok Kompetensi Integritas, terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas 2. Profesionalisme
5.	Sukma Violetta, S.H., LL.M.			
6.	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.	W a w a s a n pengetahuan hukum dan peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkonfirmasi pemahaman proses kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Agung di MA, meliputi menerima, memeriksa, memutus, mengadili perkara, dan tugas-tugas tambahan lainnya 2. Mengkonfirmasi kemampuan dalam mengidentifikasi informasi dan melihat keterkaitannya secara komprehensif, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam menerima dan memeriksa berkas perkara serta membuat putusan berdasarkan hasil analisisnya tersebut. 	Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial, terdiri dari kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perkara 2. Penalaran hukum dan Pembuatan Putusan Yudisial
7.	Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.			

No	Panelis	Materi	Fokus Pertanyaan	Aspek Kompetensi yang Dinilai
8.	Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.	Kompetensi Bidang berdasarkan kamar (Tipikor, Hubungan Industrial)	Mengkonfirmasi pengetahuan dan pemahaman hukum formil dan hukum materil yang terkait dengan pembedangan/ kamarisasi Hakim Agung yang mencakup asas serta aspek hukum	Kelompok kompetensi teknik dan proses yudisial, terdiri dari kompetensi: Wawasan teknis hukum
9.	Dr. H. Parman Suparman, S.H., M.Hum./ Djafni Djamal, S.H., M.H.			

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara; menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan menetapkan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang lulus wawancara.

1) Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Adapun penentuan kelulusan seleksi Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dilakukan dengan cara memilih dari semua calon yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan menetapkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan Calon Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung dilakukan dengan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019. Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tersebut dihasilkan 2 Calon Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di MA, serta 2 Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di MA yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung. Adapun Calon Hakim *Ad hoc* di MA tahun 2019 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut.

Tabel 1.19

Daftar Nama Calon Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya
2.	Ansori, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tabel 1.20

Daftar Nama Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2019 yang Diusulkan ke DPR

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum.	Advokat Farianto & Darmanto Law Firm	APINDO
2.	Sugiyanto, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad hoc</i> PHI pada Pengadilan Negeri Semarang	Serikat Pekerja/Buruh

2) Pengusulan ke DPR

Setelah ditetapkan nama-nama yang lulus seleksi, Komisi Yudisial melalui Surat Nomor 988/PIM/RH.01.08/11/2019 tertanggal 25 November 2019 mengajukan usul nama Calon Hakim Agung, serta Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor dan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Penyampaian usul tertulis tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019, kemudian tanggal 28 November 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial melaksanakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR dan Komisi III DPR. Sampai dengan laporan ini disusun, DPR belum memberikan persetujuan terhadap nama-nama yang diusulkan KY tersebut.

**Gambar 1.14**

Rapat Konsultasi KY dengan Pimpinan DPR RI dalam rangka Pengusulan Calon Hakim Agung, Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor dan Calon Hakim *Ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung

Pengembangan Desain Seleksi Hakim Agung


Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dan bertugas menyeleksi Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial senantiasa melakukan evaluasi metode dan tata cara seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung Untuk mendapatkan Calon Hakim Agung yang memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Hakim Agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, serta menguasai dan berkomitmen menjunjung tinggi 10 prinsip KEPPH yaitu adil, jujur, arif bijaksana, mandiri, berintegritas, bertanggungjawab, menjunjung harga diri, disiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Sebagai langkah perbaikan berkelanjutan serta untuk mendapatkan Calon Hakim Agung Dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang tidak hanya berintegritas namun siap bekerja di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial melakukan evaluasi dari pelaksanaan seleksi sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi Kamus Kompetensi sebelumnya, ditemukan bahwa definisi kompetensi yang ada masih perlu dioperasionalkan dan standar masing-masing level kompetensi didefinisikan lebih jelas dan sesuai kaidah sehingga memudahkan dalam menyusun alat ukur dan melakukan penilaian ataupun asesmen.

Dengan latar belakang tersebut, Komisi Yudisial memandang perlu untuk melakukan pengembangan model dan standar kompetensi Hakim Agung menjadi lebih operasional sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Agung akan Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung yang berintegritas dan kompeten sehingga mendukung perwujudan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Komisi Yudisial berpandangan bahwa Hakim Agung merupakan pilar akhir penentu keadilan. Urgensi tersebut direspon dengan mulai mengembangkan sistem manajemen seleksi Komisi Yudisial diarahkan pada pengembangan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 telah dilakukan evaluasi pelaksanaan asesmen sehingga disusunlah rencana pengembangan *Assessment Center* Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung dan rencana pengembangan metode asesmen kompetensi dan kepribadian seleksi Calon Hakim. Adapun dengan tahapan tersebut tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.15
Rancangan Tahapan Pengembangan Assessment Center
Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung

Proses pengembangan *Assessment Center* selanjutnya dilanjutkan pada tahun 2019 dengan melakukan studi banding (*benchmarking*) kepada lembaga penyedia jasa asesmen yang terkemuka yaitu Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD) TNI dan *Assessment Center Indonesia* (ACI) Telkom. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai ajang *transfer learning* mengenai *Assessment Center* dan mekanisme pengelolaannya.

Hal yang tak kalah penting terkait hal tersebut di atas adalah telah dilaksanakannya kegiatan sepanjang 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Dasar-Dasar Kompetensi yang diselenggarakan bekerja sama dengan *Human Care Consulting*;
2. Pembahasan Kamus Kompetensi sebagai sarana *transfer knowledge*;
3. Melakukan validasi uraian tugas Hakim Agung kepada Mantan Hakim Agung dan Hakim Agung untuk bahan penyusunan perubahan kamus kompetensi yang dilakukan tanggal 19 April sampai dengan 13 Juni 2019. Adapun Mantan Hakim Agung dan Hakim Agung yang menjadi responden wawancara adalah sebagai berikut:
 - a. Mantan Hakim Agung yaitu Prof. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H., Mayjen (Purn) Timur Manurung, S.H., M.M., Dr. (HC) Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ahmad Kamil, S.H., dan Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H.
 - b. Hakim Agung antara lain Syamsul Ma'ariff, S.H., LL.M, Ph.D, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, M.H., Ibrahim, S.H, LL.M, Dr. H. Amran Suadi, S.H, M.Hum., M.M., Desnayeti, S.H, M.H., dan Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H,
4. Hasil Kamus Kompetensi Hakim Agung selanjutnya dilakukan divalidasi oleh perwakilan Hakim Agung dari unsur pimpinan, kamar, jender serta asal karir-non

karir. Validasi kamus kompetensi tersebut dihadiri oleh Hakim Agung antara lain Dr. H. Amran Suadi, S.H, M.Hum, M.M., Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H., Syamsul Ma'ariff, S.H, LL.M, Ph.D, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H, dan Ibrahim, S.H, LL.M;

5. Pelatihan Sertifikasi Aesor bekerja sama dengan *Assessment Center Indonesia (ACI)* Tekom, Bandung, pada tanggal 25 s.d. 29 November 2019 dengan peserta 9 orang berasal dari pegawai yang berlatar belakang pendidikan psikologi.
6. Pelatihan Behavioral Event Interview dan Personal Branding bekerja sama dengan *Human Care Consulting* yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 Desember 2019 untuk mengasah kompetensi para calon asesor KY dalam melakukan wawancara.



Gambar 1.16

Benchmark *Assessment Center* Dinas Psikologi AD
28 Februari 2019



Gambar 1.17


Validasi Kamus Kompetensi Dengan Hakim Agung
2 Agustus 2019



PENINGKATAN INTEGRITAS

HAKIM

1. **PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**
2. **PEMANTAUAN PERSIDANGAN**
3. **INVESTIGASI HAKIM**
4. **ADVOKASI HAKIM**
5. **PENINGKATAN JAMINAN
KESEJAHTERAAN HAKIM**



Gambar 2.1
Data Indeks Integritas Hakim 2015 sd 2019

Terus mengawal integritas Hakim.

Sejak tahun 2015 sd 2019 Komisi Yudisial telah menjalankan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Program ini merupakan program pencegahan yang terintegrasi secara terpadu dan sinergis, baik antar unit internal yang ada di Komisi Yudisial maupun dengan para pihak terkait di luar Komisi Yudisial, melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan peningkatan kapasitas Hakim, pemantauan persidangan, advokasi Hakim *profiling* Hakim, dan diakhiri dengan pengukuran integritas Hakim sebagai langkah akhir untuk menilai aspek dampak manfaat kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang telah diintegrasikan tersebut.


Tujuan dari dilaksanakannya PPIH antara lain yaitu :

1. Menemukan cara efektif, efisien dan memadai bagi Hakim untuk meningkatkan integritas Hakim dan pengalamannya terhadap KEPPH.
2. Menghasilkan rekomendasi kepada KY untuk membuat program

berorientasi pencegahan yang dapat meningkatkan integritas Hakim sehingga berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik kepada Hakim.

Dampak dari pelaksanaan program ini diukur melalui survei di 6 (enam) wilayah, yaitu, Mataram (NTB), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara), Bandung (Jawa Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Indeks integritas Hakim tahun 2019 adalah 6,59. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 6,45. Selama empat tahun, indeks integritas Hakim tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun dari 2015 yang mencapai skor 5,9, kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17, hingga menjadi 6,59 di tahun 2019. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas usaha untuk meningkatkan integritas Hakim, termasuk apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.




Gambar 2.2
Bisnis Proses Pelaksanaan PPIH

Peningkatan Kapasitas Hakim

Terus dilatih, dibekali, dan dikembangkan. Komisi Yudisial melakukan Workshop Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH kepada Hakim adalah bentuk pelatihan yang bertujuan untuk membentuk-mengubah perilaku yang didasari nilai dan komponen mental, dimulai dari tahapan membentuk mindset, mengubah sikap terhadap objek yang menggugah perubahan perilaku, membangun persepsi positif terhadap diri sendiri dan lingkungan, perubahan persepsi mengenai kontrol individu terhadap tingkah laku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hingga dampak akhir yang diharapkan muncul dari peserta setelah mendapat pembelajaran dari workshop ini adalah meningkatnya *self efficacy* dan *self esteem* (keyakinan akan keberhasilan menampilkan tingkah laku dan penghargaan positif terhadap diri sendiri).

Komisi Yudisial terus melakukan transformasi peningkatan kapasitas Hakim dengan melakukan pelatihan sesuai kebutuhan serta pengembangan kapasitas Hakim. Pada tahun 2019, Komisi Yudisial melaksanakan Workshop Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH dan Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial



Gambar 2.3

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim 2019

Program Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun dan Masa Kerja 8-15 Tahun yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tahun 2015 sd 2019 adalah sebanyak 1.753 Hakim di seluruh Indonesia.



Gambar 2.4

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hakim 2015 sd 2019

Pemantauan Persidangan

Melihat, mengamati secara profesional. Pemantauan persidangan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Di tahun 2019, bahwa KY melakukan analisis pada 543 permintaan permohonan pemantauan persidangan, diperoleh 134 laporan yang dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemantauan persidangan oleh KY. Sejumlah 134 laporan, yang terdiri 128 laporan pemantauan persidangan dan 6 laporan pemantauan PPIH, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Pemantauan yang dihasilkan Tahun 2019


Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2019	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
JANUARI s.d 31DESEMBER 2019			
Laporan hasil pemantauan yang diselesaikan di tahun 2019	130 perkara	4 perkara	134 perkara

Tabel 2.2
Klasifikasi Rekap Pelaksanaan Pemantauan Berdasarkan Propinsi

No	Propinsi	Jumlah Pelaksanaan
1	Jawa Barat	11
2	Riau	11
3	Jawa Timur	11
4	Jawa Tengah	14
5	DKI Jakarta	18
6	DI Yogyakarta	1
7	Sumatera Utara	18
8	Sulawesi Utara	2
9	Sulawesi Selatan	7
10	Sumatera Selatan	5
11	Sumatera Barat	2
12	Lampung	3
13	Kalimantan Timur	1

No	Propinsi	Jumlah Pelaksanaan
14	Kalimantan Barat	1
15	Kalimantan Tengah	5
16	Kalimantan Selatan	2
17	Kepulauan Riau	2
18	Kepulauan Bangka Belitung	1
19	Nusa Tenggara Timur	4
20	Banten	4
21	Jambi	5
22	Papua	2
23	Bali	2
24	Maluku Utara	4
Jumlah		134

Selama tahun 2015 sd 2019 Komisi Yudisial telah menerima permohonan pemantauan sebanyak 2.229 permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan :



Gambar 2.5
Pelaksanaan Pemantauan Persidangan 2015 sd 2019

Investigasi Hakim

Pengungkapan fakta menjadi titik utama. Hasil investigasi merupakan salah satu kontribusi utama yang diperoleh dan dipergunakan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Komisi Yudisial.

a. Investigasi di Badan-Badan Peradilan di Mahkamah Agung

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan utama investigasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2019, Komisi Yudisial telah memperoleh pengembangan data terhadap 771 Hakim, dan pada tahun 2019 telah diperoleh 46 data Hakim yang termasuk didalamnya.

Tabel 2.3
Laporan Hasil Investigasi Hakim Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung
Yang Diterima Pada Tahun 2019

No	Informan	Jumlah Laporan					Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Ad hoc PHI	Ad hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
1	Banten						
2	Bali						
3	Bangka Belitung	1	1				2
4	Bengkulu	4					4
5	DIY Yogyakarta						
6	DKI Jakarta		1				1
7	Gorontalo						
8	Jambi	3			1		4
9	Jawa Barat	4					4
10	Jawa Tengah	1		2	1		4
11	Jawa Timur	8	1				9
12	Kalimantan Barat						
13	Kalimantan Selatan						
14	Kalimantan Tengah						
15	Kalimantan Timur						
16	Kepulauan Riau						
17	Lampung						
18	Maluku						

No	Informan	Jumlah Laporan					Jumlah Laporan
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Ad hoc PHI	Ad hoc Tipikor	Calon Hakim MA	
19	Maluku Utara						
20	Aceh						
21	Nusa Tenggara Barat	1					1
22	Nusa Tenggara Timur						
23	Papua						
24	Riau	3		1			4
25	Sulawesi Selatan						
26	Sulawesi Tengah						
27	Sulawesi Tenggara	2					2
28	Sulawesi Utara			2			2
29	Sumatera Barat	5					5
30	Sumatera Selatan	3		1			4
31	Sumatera Utara						
	TOTAL	35	3	6	2	0	46


b. Investigasi Pendalaman Kasus

Investigasi pendalaman kasus dilakukan terhadap laporan masyarakat dan/ informasi yang memerlukan pembuktian terhadap pelanggaran dugaan KEPPH lebih lanjut. Dengan pelaksanaan yang relatif singkat, maka penggalian informasi dan bukti terhadap dugaan dimaksud menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas-tugas Komisi Yudisial lainnya.

Tabel 2.4
Capaian kegiatan pendalaman kasus tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Laporan	Wilayah
1	Januari	0	-
2	Februari	2	Lampung, Bengkulu
3	Maret	1	Takalar (Sulawesi Selatan)
4	April	2	Jakarta, Makasar
5	Mei	1	Lahat (Sumatera Selatan)
6	Juni	3	Makasar, Mempawah, Medan
7	Juli	2	Jakarta, Lahat
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-

No	Bulan	Jumlah Laporan	Wilayah
11	November	2	Pekanbaru, Watampone
12	Desember	7	Pekanbaru, Mataram (2 lap), Semarang, Pontianak, Semarang, Cibinong
Jumlah		20 Laporan	




Gambar 2.6
Rekapitulasi Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2019

Tabel 2.5
Jenis Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Periode Januari s.d Desember 2019

No	Jenis Dugaan	Jumlah
1	Berperilaku Tidak Terhormat	2
2	Bertemu Pihak Berperkara	0
3	Intervensi Terhadap Perkara <i>A Quo</i>	1
4	Keberpihakan Kepada Salah Satu Pihak Berperkara	2
5	Meminta/Menerima uang atau fasilitas Dari Pihak Berperkara	3
6	Narkotika	0
7	Selingkuh	6
8	Suap	4
9	Tidak Profesional Dalam Persidangan	1
10	Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pungutan liar diluar biaya perkara	1
Jumlah		20


Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus Periode Januari - Desember 2019



Gambar 2.7
Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Laporan Investigasi Pendalaman Kasus
Tahun 2019

Tabel 2.6
Tindaklanjut Laporan Investigasi Pendalaman Kasus 2019

No	Tindaklanjut Penanganan Laporan	Jumlah	(%)
1	Laporan diteruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi dan/atau pemeriksaan terlapor	12	60%
2	Laporan ditutup/diarsipkan karena tidak ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran	8	40%
Jumlah		20	



Gambar 2.8
Tindaklanjut laporan investigasi Pendalaman Kasus Tahun 2019

Tabel 2.7
Pelaksanaan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran
Perilaku Hakim Berkelanjutan Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Laporan	Wilayah
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	0	-
4	April	0	-
5	Mei	0	-
6	Juni	0	-
7	Juli	0	-
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	2	NTB dan Jawa Timur
11	November	2	Jawa Tengah, Jawa Barat
12	Desember	0	-
		4 Laporan	

Tabel 2.8
Laporan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan
Periode Tahun 2019

No.	Kasus	Wilayah	Keterangan
1	Dugaan Terlapor memiliki kedekatan khusus dengan salah satu pegawai pengadilan.	Jawa Tengah	Belum ditemukan bukti yg cukup terjadi pelanggaran KEPPH. Berkas laporan ditutup dan diarsipkan.
2	Dugaan Terlapor memiliki rumah yang diatas namakan supir pengadilan dan tidak dilaporkan dalam LHKPN.	Jawa Timur	Belum ditemukan bukti yg cukup terjadi pelanggaran KEPPH. Berkas laporan ditutup dan diarsipkan.
3	Terlapor diduga sering minum-minuman keras dilakukan di ruang kerjanya, dan Terlapor diduga memiliki mobil yang diduga merupakan barang bukti dalam perkara pidana.	Jawa Barat	Belum ditemukan bukti yg cukup terjadi pelanggaran KEPPH. Berkas laporan ditutup dan diarsipkan.
4	Terlapor diduga memiliki hubungan perselingkuhan dengan beberapa wanita.	NTB	Belum ditemukan bukti yg cukup terjadi pelanggaran KEPPH. Berkas laporan ditutup dan diarsipkan.

c. Penelusuran Rekam Jejak Hakim Dan Calon Hakim

Pada tahun 2019, kegiatan penelusuran rekam jejak dilaksanakan terhadap Calon Hakim Agung, Calon Hakim *Ad hoc* PHI dan Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor Tahun 2019 yang sudah dinyatakan lulus seleksi kualitas (tahap 2) sebanyak 52 calon, terdiri dari:

1. 29 orang Calon Hakim Agung
2. 7 orang Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung.
3. 16 orang Calon Hakim *Ad hoc* PHI di Mahkamah Agung

Tabel 2.9

Sebaran wilayah pelaksanaan PRJ CHA, Calon Hakim *Ad hoc* PHI, dan Calon Hakim *Ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Calon	Daerah investigasi
1.	Seleksi Calon Hakim Agung, calon Hakim <i>Ad hoc</i> Tipikor dan calon Hakim <i>Ad hoc</i> PHI di Mahkamah Agung	52 calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabodetabek, untuk 26 calon 2. Banten (Serang), untuk 1 calon 3. Jawa Barat (Bandung dan Cimahi), untuk 6 calon 4. Jawa Tengah (Semarang, Solo, Klaten), untuk 8 calon 5. Jawa Timur (Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo), 10 calon 6. DIY (Yogyakarta, Wates Mungkid), untuk 4 calon 7. Sumatera Utara (Medan, Stabaat, Lubuk Pakam, Kisaran), untuk 6 calon. 8. Jambi (Jambi, Kuala Tungkal, Muara Bungo), untuk 3 calon 9. Sumatera Selatan, untuk 2 calon 10. Lampung, untuk 3 calon 11. Riau (Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis), untuk 9 calon 12. Bangka Belitung (Pangkal Pinang), untuk 1 calon 13. Sumatera Barat (Padang dan Bukit Tinggi), untuk 4 calon 14. Kalimantan Barat (Pontianak), untuk 1 calon 15. Kalimantan Selatan (Banjarmasin), untuk 1 calon 16. Kalimantan Timur (Balikpapan, Samarinda, Bulungan), untuk 5 calon 17. Kalimantan Tengah (Palangka Raya), untuk 2 calon 18. Sulawesi Utara (Manado), untuk 1 calon 19. Sulawesi Selatan (Makassar, Bone, Toraja, Enrekang, Sinjai), untuk 3 calon 20. Sulawesi Tenggara (Kendari), untuk 2 calon 21. Gorontalo (Gorontalo), untuk 2 calon 22. Bali (Denpasar dan Klungkung), untuk 4 calon 23. Nusa Tenggara Timur (Kupang, So'e, Atambua), untuk 4 calon 24. Ambon (Ambon), untuk 3 calon

d. Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini

Salah satu kegiatan yang didorong dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran perilaku Hakim serta lebih jauh memetakan potensi kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul sebagai pola pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dilakukan salah satunya melalui kegiatan Deteksi Dini. Pada tahun 2019, kegiatan Deteksi Dini dilakukan dengan mengangkat dua isu yaitu suap dalam konteks integritas Hakim dan kerawanan terjadinya pelanggaran KEPPH dalam penanganan perkara di pengadilan.

kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pendalaman di enam wilayah yaitu DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, Yogyakarta, dan Padang. Kegiatan ini kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi yang dipergunakan dalam upaya penguatan

Advokasi Hakim

Siap Aktif Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Hakim.

Tindakan advokasi Hakim yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial merupakan tugas lembaga yang dijalankan untuk memberikan perlindungan kepada Hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Kegiatan ini dilakukan dalam konteks represif dan preventif sebagai bentuk pengamanan (perlindungan) baik terhadap potensi peristiwa maupun telah terjadi peristiwa, serta edukasi publik dan koordinasi bersama dengan aparat penegak hukum.

a. Advokasi Represif


Tahun 2019, Komisi Yudisial telah menerima dan melakukan penanganan 12 laporan dan/atau informasi, antara lain: (sesuai tabel):

Tabel 2.10
Pelaksanaan Advokasi Represif Tahun 2019

No	Indikasi Kasus	Lokasi Penanganan	Rekomendasi Hasil Penanganan
1	Tindakan yang menuduh atau merusak kehormatan jabatan Hakim / Ketua Pengadilan melalui media sosial	Pengadilan Negeri Malili	1. Melakukan pemantauan berkala terhadap proses hukum yang telah diajukan oleh pihak PN Malili ke Kepolisian Luwu Timur. 2. Berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Makassar untuk membahas terkait pengadilan mana yang nanti akan mengadili perkara pencemaran nama baik Ketua Pengadilan Negeri Malili tersebut untuk menghindari <i>conflict of interest</i> .
2	Tindakan intimidasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara korupsi pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Kaimana	Pengadilan Negeri Manokwari	Laporan ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Wakil Ketua PN Manokwari dan Kepolisian Resor Manokwari yakni agar penanganan peristiwa ini melalui pendekatan secara persuasif.

No	Indikasi Kasus	Lokasi Penanganan	Rekomendasi Hasil Penanganan
3	Kericuhan di ruang persidangan dan area pengadilan berupa penganiayaan terhadap Jaksa Penuntut Umum dan perusakan sarana pengadilan	Pengadilan Negeri Medan	Melakukan koordinasi dan memberikan dorongan kepada Kejaksaan Negeri Belawan untuk menempuh proses hukum untuk pelaku pemukulan terhadap jaksa penuntut umum.
4	Perbuatan onar dan kegaduhan di dalam persidangan serta demonstrasi berlebihan	Pengadilan Negeri Banjarmasin	Laporan ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin.
5	Penembakan gedung Pengadilan	Pengadilan Agama Sragen	Melakukan koordinasi dan memberikan dorongan kepada Kepolisian Resor Sragen terhadap proses hukum yang sedang berjalan terhadap pelaku.
6	Demonstrasi berlebihan dengan membakar ban dan aksi saling dorong dengan kepolisian di depan pengadilan	Pengadilan Negeri Cibinong	Laporan ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua PN Cibinong.
7	Perbuatan onar dan kegaduhan di dalam persidangan serta demonstrasi berlebihan	Pengadilan Negeri Merauke	Laporan ditutup berdasarkan hasil koordinasi dengan Ketua PN Merauke.
8	Tindakan penyerangan berupa kekerasan dengan menggunakan ikat pinggang terhadap Ketua Majelis	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Kepolisian Resor Jakarta Pusat untuk mendorong proses penegakan hukum yang sudah berjalan. 2. Melakukan pemantauan terhadap jalannya proses hukum yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat.
9	Ancaman terhadap Hakim	Pengadilan Negeri Sorong	Laporan ditutup atas berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua PN Sorong. Serta telah ada tindakan yang bersifat institutif dari KAI Sorong sebagai organisasi yang menaungi pelaku.
10	Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan dan komentar berlebih terhadap putusan	Pengadilan Negeri Raba Bima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi kepada Kepolisian Resor Bima Kota untuk mendorong proses penegakan hukum yang telah berjalan terhadap pelaku anarkis serta penghinaan terhadap Hakim dan Pengadilan Negeri Raba Bima. 2. Karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH oleh Hakim, maka diteruskan ke Biro Waskim.
11	Mengganggu proses peradilan berupa pengejaran terdakwa di gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Batam	Laporan ditutup karena tidak terbukti adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim atau pengadilan yang dilakukan Pelaku dalam bentuk apapun, termasuk upaya menghalangi jalannya persidangan.
12	Dugaan pembunuhan terhadap Hakim	Pengadilan Negeri Medan	Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polrestabes Medan untuk mendorong proses hukum yang sedang ditangani dan memonitoring proses hukumnya tersebut.

Selama tahun 2015 sd 2019 KY telah menangani laporan dan atau informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim sebanyak 49 perkara sebagai berikut :




Gambar 2.9
Pelaksanaan Advokasi Represif Tahun 2015 sd 2019

b. Advokasi Preventif

Adapun program/kegiatan advokasi preventif yang dilakukan pada tahun 2019 diantaranya adalah:

Tabel 2.11
Pelaksanaan Advokasi Preventif Tahun 2019

No	Kasus Posisi	Lokasi	Koordinasi Pengamanan
1	Potensi terjadi kericuhan di persidangan disebabkan oleh amarah yang menyelimuti keluarga korban dalam sidang perkara pembunuhan keluarga Diperum Nainggolan (Pembunuhan satu keluarga)	Pengadilan Negeri Bekasi	Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
2	Potensi terjadi kericuhan lanjutan dimana sebelumnya telah terjadi perusakan pengadilan yang disebabkan oleh amarah keluarga korban dalam sidang pembunuhan seorang pemuda oleh tiga orang terdakwa (Pembunuhan Syahrul/23 Tahun)	Pengadilan Negeri Bulukumba	Kepolisian Resor Bulukumba
3	Potensi terjadi kerusuhan di area pengadilan antara 2 (dua) kelompok massa yaitu Front Pembela Islam (FPI) dan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) berkaitan dengan persidangan perkara Gus Nur	Pengadilan Negeri Surabaya	Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
4	Potensi terjadi intervensi serta kericuhan di pengadilan yang disebabkan oleh kelompok para terdakwa serta korban dalam sidang perkara pengerojukan oleh Kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang melibatkan 59 terdakwa. (Perkara SMB)	Pengadilan Negeri Jambi	Kepolisian Daerah Jambi
5	Potensi terjadi keributan dan kericuhan dalam sidang perkara sengketa lahan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat dalam hal ini masing – masing : Bupati Wajo, BPN Kab. Wajo, Kantor Pajak Kab. Wajo, Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Wajo (P2T), Camat Gilireng Kab. Wajo dan Kepala Desa Paselloreng, terkait pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa, yang diperuntukan untuk sarana pembangunan bendungan	Pengadilan Negeri Sengkang	Kepolisian Resor Wajo
6	Potensi terjadinya keributan dan kericuhan dengan penurunan massa dengan jumlah besar dalam persidangan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) oleh perwakilan warga yang mendiami lahan ex. PT.Cikenreng	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Kepolisian Resor Lubuklinggau



Gambar 2.10
Pelaksanaan Sinergitas KY dengan Hakim dan APH Tahun 2019

Tabel 2.12
Sebaran Program Klinik Etik Tahun 2019

NO	LOKASI PELAKSANAAN	WAKTU
1	Jambi, Provinsi Jambi	14 Maret 2019
2	Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	24 April 2019
3	Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	27 Juni 2019
4	Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	1 Agustus 2019
5	Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	28 November 2019
6	Denpasar, Provinsi Bali	5 Desember 2019

Pemenuhan Jaminan Keamanan dan Kesehatan

Dalam hal mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim tahun 2019 dilaksanakan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan mengupayakan kesejahteraan Hakim di tahun sebelumnya (2017-2018), dalam kesempatan ini dapat disampaikan bahwa pada 2017-2018 Komisi Yudisial khususnya Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim telah melakukan *survey* jaminan kesehatan dan perumahan bagi Hakim.

Hasil Survey

1. Jaminan Kesehatan
 - a. Jaminan kesehatan yang diterima belum memadai;
 - b. Tidak setuju dengan adanya persamaan jaminan kesehatan yang diterima antara Hakim dengan masyarakat umum lainnya;
 - c. Tidak sesuai layanan BPJS Kesehatan dengan kebutuhan para Hakim.

2. Jaminan Rumah Dinas Bagi Hakim
 - a. Jumlah rumah dinas yang tidak berbanding lurus dengan jumlah Hakim yang bertugas di wilayah tersebut;
 - b. Rumah dinas yang tidak layak huni;
 - c. Jaminan keamanan rumah yang dirasa belum cukup memberikan rasa aman pada Hakim.
3. Jaminan Keamanan Bagi Hakim
 - a. Tidak terdapat anggaran keamanan Hakim dan pengadilan.

Hasil Kesepakatan

Sejalan dan menindaklanjuti hasil *Ad hoc*, Komisi Yudisial kemudian melakukan pertemuan dengan Sekretariat Mahkamah Agung yang dalam pembahasannya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah sekitar 70-75% upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mewujudkan 3 hak keuangan dan fasilitas Hakim, yang dianggap sebagai prioritas, jaminan kesehatan, bantuan sewa rumah, transportasi dan keamanan, dan keamanan.
2. Dalam rangka mewujudkan sepenuhnya jaminan terhadap Hakim dimaksud, Mahkamah Agung meminta Komisi Yudisial untuk bersama-sama menyuarakan dan melakukan pembahasan dengan pemerintah, agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah;
3. Komisi Yudisial berkomitmen akan terus berkordinasi dengan Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait dalam rangka turut mengupayakan agar hak-hak Hakim

sebagai pejabat Negara dapat dipenuhi, dengan harapan melalui kordinasi dan pertemuan tersebut KY-MA dapat membuat MoU guna membuat tindaklanjut yang bersifat teknis operasional agar upaya yang dicapai dapat lebih konkrit dalam pelaksanaannya.

Adapun Rekomendasi Komisi Yudisial dalam rangka pemenuhan jaminan kesehatan dan keamanan pada tahun 2019, adalah:

1. Jaminan Kesehatan:

Mendorong pembentukan tim teknis (Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial) untuk menyusun perhitungan – proyeksi alokasi anggaran kesehatan bagi Hakim karier dan tidak terbatas kemungkinan untuk keluarga Hakim.


2. Jaminan Keamanan:


Komisi Yudisial memfasilitasi

kerja sama antara Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi Hakim, serta mendorong penyusunan *Memorandum of*

Understanding antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan partisipasi aktif menyusun kajian terkait jaminan keamanan Hakim.







PERAN KOMISI YUDISIAL DI TAHUN POLITIK

“PROGRAM PEMANTAUAN, PENGAWASAN
DAN ADVOKASI HAKIM PERKARA PEMILU
DI PENGADILAN”


Mengawal perwujudan keadilan pemilu.

KY percaya bahwa perwujudan keadilan pemilu dapat dilakukan jika pelaksanaan sidang berlangsung dengan adil, tanpa ada diskriminasi atau intervensi dari pihak-pihak yang berkontestasi di dalam pemilu. Berkaitan dengan itu, KY pun telah menyatakan diri untuk ikut terlibat dalam kesuksesan pemilu tahun 2019. KY telah membuktikan bahwa sepanjang tahun pemilu di 2019 telah secara fokus melaksanakan tugas yang berkenaan dengan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim ketika menangani perkara pemilu, dan menyelesaikan

upaya-upaya yang berkenaan dengan merendahkan harkat martabat Hakim. Untuk melaksanakan hal tersebut, melalui program penindakan, pemantauan, dan advokasi Hakim perkara pemilu.

Dalam melaksanakan program yang dimaksud, KY membentuk 4 (empat) pokja dan satu sekretariat. Keempat pokja itu adalah pokja pemantauan, pokja investigasi, pokja penanganan laporan masyarakat, dan pokja advokasi. Keempat pokja ini, dan dibantu dengan sekretariat yang melaksanakan pengawasan perkara pemilu. Adapun hasil program penindakan, pemantauan, dan advokasi Hakim perkara pemilu adalah sebagai berikut:

Capaian Kelompok Kerja (Pokja)



Gambar 3.1
Capaian Kelompok Kerja

Pemantauan Persidangan

Pokja pemantauan persidangan ini telah melakukan 29 pemantauan perkara pemilu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pelaksanaan Pemantauan Persidangan
Perkara Pemilu

No	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Wilayah Pengadilan
1.	1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst	Politik Uang	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	30/Pid.Sus/2019/PN.Pml	Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu	Pengadilan Negeri Pematang
3.	3/Pid.Sus/2019/PN.Slw	Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu	Pengadilan Negeri Slawi
4.	69/Pid.Sus/2019/PN.Tpg	kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan menggunakan	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
5.	328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.	kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan menggunakan	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6.	39/Pid.B/2019/PN.Smn	kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan menggunakan	Pengadilan Negeri Sleman
7.	56/Pid.Sus/2019/PN.Skh	kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan menggunakan	Pengadilan Negeri Sukoharjo
8.	136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl	kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan menggunakan	Pengadilan Negeri Sungai Liat
9.	245/Pid.Sus/2019/PN.Bls	Kampanye dengan menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya	Pengadilan Negeri Bengkalis
10.	297/Pid.Sus/2019/PN.Srg	kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan	Pengadilan Negeri Serang
11.	403/Pid.Sus/2019/PN.Btm	Politik Uang	Pengadilan Negeri Batam
12.	164/Pid.Sus/2019/PN.Sag	Memberikan suara lebih dari satu kali	Pengadilan Negeri Sangau
13.	549/Pid.Sus/2019/PN.Smr	Mengubah hasil rekap suara atau Form DA1	Pengadilan Negeri Samarinda
14.	182/Pid.Sus/2019/PN.Tjp	Politik Uang	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

No	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana	Wilayah Pengadilan
15.	184/Pid.Sus/2019/PN.Tjp	Politik Uang	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
16.	97/Pid.Sus/2019/PN.Mrk	pejabat membuat keputusan/tindakan Merugikan/menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye	Pengadilan Negeri Merauke
17.	128/Pid.Sus/2019/PN.Gst	kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
18.	132/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
19.	138/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
20.	139/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
21.	140/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
22.	141/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
23.	142/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
24.	143/Pid.Sus/2019/PN.Gst	Menyebabkan Suara Pemilih Tidak Bernilai	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
25.	81/Pid/Sus/2019/PN. Wbk	Memberikan suara lebih dari satu kali	Pengadilan Negeri Waikabubak
26.	40/Pid.Sus/2019/PN.Enr	Memberikan suara lebih dari satu kali	Pengadilan Negeri Enrekang
27.	1071/Pid.B/2019/PN.Plg	menyebabkan hilangnya hak pilih	Pengadilan Negeri Palembang
28.	1/Pid.sus/2019/PN. Sgm	Memberikan suara lebih dari satu kali	Pengadilan Negeri Sungguminasa
29.	61/Pid.Sus/2019/PN. Soe	membuat surat/ dokumen palsu untuk pendaftaran calon	Pengadilan Negeri Soe

Penanganan Laporan Masyarakat

Terdapat 38 laporan yang diterima oleh unit penerimaan. Ke 38 laporan tersebut sudah termasuk 29 pemantauan inisiatif, dan masing-masing dua laporan pemantauan dan investigasi yang dinyatakan dapat ditindaklanjuti pada proses PLM. Selanjutnya, setelah dilakukan proses verifikasi, hanya terdapat 7 laporan yang prosesnya dapat ditindaklanjuti dan diregistrasi. Ke 7 laporan yang dimaksud dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penanganan Laporan Masyarakat terkait Perkara Pemilu

No	Nomor Register	Badan Peradilan Terlapor	Putusan Sidang Pleno
1.	0028/L/KY/I/2019	Pengadilan Agama Sarolangun	Laporan gugur karena Pelapor tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang sah.
2.	0069/L/KY/IV/2019	Pengadilan Negeri Tanjungpinang	1. Menyatakan Terlapor 1 terbukti melanggar Angka 1.1.(7) KEPPH jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c PP KEPPH 2. Menjatuhkan sanksi ringan kepada Terlapor 1 berupa teguran tertulis; 3. Menyatakan Terlapor 2 tidak terbukti melanggar KEPPH; 4. Memulihkan nama baik Terlapor 2;
3.	0081/L/KY/V/2019	Pengadilan Negeri Majene	Belum Putus
4.	0097/L/KY/VI/2019	1. Pengadilan Tinggi Kendari 2. Pengadilan Negeri Kendari	Belum Putus
5.	0115/L/KY/VII/2019	Pengadilan Negeri Sanana	1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar KEPPH 2. Memulihkan nama baik Terlapor.
6.	0163/L/KY/IX/2019	Pengadilan Negeri Batam	Belum Putus
7.	0176/L/KY/IX/2019	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Belum Putus

Deteksi Dini Pengadilan

Salah satu kegiatan yang didorong untuk memetakan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul sebagai pola pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dilakukan salah satunya melalui kegiatan Deteksi Dini. Pada tahun 2019, kegiatan Deteksi Dini dilakukan dengan memetakan perilaku suap dalam konteks integritas Hakim dan kerawanan terjadinya pelanggaran KEPPH dalam penanganan perkara di pengadilan.

Kegiatan ini mengidentifikasi bahwa perilaku suap tidak luput dari peran perantara yang melibatkan pegawai pengadilan. Upaya mereduksi perilaku suap di lingkungan peradilan adalah melakukan pengawasan terhadap para pihak dilingkungan peradilan yakni Hakim, panitera pengganti dan pegawai dilingkungan peradilan serta membuat aturan tentang penyelesaian pelanggaran disiplin terhadap Hakim, panitera pengganti dan pegawai di lingkungan peradilan.

Tabel 3.3
Pelaksanaan Deteksi Dini

No	Wilayah Pengadilan	Temuan	Ditindaklanjuti/Tidak
1	Pengadilan Agama Sorolangun	Hakim Terlapor diduga sengaja menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui akun media sosialnya	Ditindaklanjuti pendalaman
2	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	<p>a. Investigasi dilakukan terhadap majelis Hakim yang menyidangkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Caleg di tempat pendidikan.</p> <p>b. Diduga bahwa pimpinan partai di daerah telah “bergerak” untuk mempengaruhi putusan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.</p> <p>c. Selain itu, diperoleh juga informasi bahwa untuk mengawal proses Banding terhadap 2 perkara tersebut dibutuhkan persiapan dana sebesar Rp.20.000.000,00.</p> <p>d. Namun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data di lapangan belum dapat ditemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg. dan perkara Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Tpg di PN Tanjung Pinang.</p>	Tidak ditindaklanjuti
3	Pengadilan Negeri Majene	<p>a. Terdakwa adalah Ketua DPRD Kab. Majene, yang menjadi tokoh masyarakat dan juga memiliki basis masa di daerah.</p> <p>b. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu.</p> <p>c. salah satu Hakim diduga tidak berperilaku profesional dengan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan saksi dengan mengomentari kinerja Bawaslu Majene yang dinilai tidak efektif dan membanding-bandingkannya dengan Bawaslu daerah lain.</p> <p>d. Salah satu Hakim majelis juga mempertanyakan latar belakang pendidikan akademik saksi yang bukan sarjana hukum, serta mengizinkan Wakil Bupati Majene untuk memberikan kesaksian di persidangan. sedangkan menurut JPU bahwa berdasarkan UU Pemilu diatur mengenai larangan wakil bupati dalam kapasitas jabatannya untuk memberikan keterangan mengenai politik atau menguntungkan golongannya yang diikuti oleh Wakil Bupati dengan tidak hadir di persidangan.</p>	Ditindaklanjuti pendalaman
4	Pengadilan Negeri Bolaemo	<p>a. Investigasi dilakukan terhadap persidangan perkara pemilu dengan Terdakwa seorang bupati yang secara terang-terangan telah menghasut dan memprovokasi masyarakat pada masa kampanye.</p> <p>b. Provokasi tersebut telah menyinggung gubernur dan pendukungnya.</p> <p>c. Latar belakang provokasi walikota tersebut dilatarbelakangi persaingan politik antara partai dan massa pendukung walikota dengan gubernurnya. Berdasarkan hasil investigasi tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh majelis Hakim.</p>	Tidak ditindaklanjuti

No	Wilayah Pengadilan	Temuan	Ditindaklanjuti/Tidak
5	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<p>a. Investigasi dilakukan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pemilu di PN Jakarta Utara.</p> <p>b. Ketua dan anggota majelis sering dilaporkan ke Komisi Yudisial.</p> <p>c. Laporan tersebut antara lain terhadap Hakim CS sebanyak 8 (delapan) laporan, Hakim SB sebanyak 11 (sebelas) laporan, Hakim DIR sebanyak 10 (sepuluh) laporan.</p> <p>d. Hasil investigasi tidak ditemukan adanya perilaku Hakim yang menyimpang dalam persidangan.</p>	Tidak ditindaklanjuti
6	Pengadilan Negeri Batam	<p>a. Investigasi dilakukan terhadap perkara <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Caleg terpilih DPRD Kota Batam.</p> <p>b. Berdasarkan pemantauan diketahui bahwa untuk menyelesaikan perkara pemilu telah dilakukan 3 kali pergantian majelis dengan alasan adanya Hakim yang cuti.</p> <p>c. Hakim juga terkesan menunda pelaksanaan sidang dengan lebih memprioritaskan sidang perkara biasa yang telah terjadwal, sehingga sidang yang terjadwal pagi hari baru bisa dilakukan sore hari.</p> <p>d. Bahkan dalam satu kesempatan terlihat Hakim lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS).</p> <p>e. Berdasarkan informasi dari narasumber terdapat Hakim yang dikategorikan bermasalah namun hingga pelaksanaan sidang tidak ditemukan adanya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Hakim tersebut.</p> <p>f. Oleh karena bentuk permainan perkara yang dilakukan oleh Hakim masih bersifat informasi tanpa disertai bukti yang menguatkan maka perlu dialami dalam bentuk pemantauan Hakim berkelanjutan.</p>	Tidak ditindaklanjuti
7	Pengadilan Negeri Palembang	<p>a. Investigasi dilakukan terhadap perkara tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh 5 anggota KPUD Palembang karena tidak menuruti rekomendasi Bawaslu.</p> <p>b. Hasil investigasi tidak ditemukan adanya perilaku Hakim yang menyimpang dalam persidangan.</p>	Tidak ditindaklanjuti

Advokasi Hakim Pemilu

Kegiatan advokasi Hakim perkara pemilu sepanjang tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 7 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pelaksanaan Advokasi Hakim Pemilu

No	Kegiatan	Lokasi
1	Koordinasi dengan pihak pengadilan dan Gakkumdu (Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan) untuk melakukan sosialisasi, tukar informasi dan sinergi dalam pengamanan perkara pemilu di pengadilan wilayah Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan.	Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2	Koordinasi dengan pihak pengadilan dan Gakkumdu (Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan) untuk melakukan sosialisasi, tukar informasi dan sinergi dalam pengamanan perkara pemilu di pengadilan wilayah Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan.	Makassar, Sulawesi Selatan
3	Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan setempat terkait penanganan perkara pemilu di Pengadilan Negeri Lampung	Bandar Lampung, Lampung
4	Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan setempat terkait penanganan perkara pemilu di Pengadilan Negeri Batam	Batam, Kepulauan Riau
5	Melakukan observasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan setempat terkait penanganan perkara pemilu di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
6	Melakukan observasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan setempat terkait penanganan perkara pemilu Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang	Palembang, Sumatera Selatan
7	Melakukan observasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan setempat terkait penanganan perkara pemilu Nomor: 097/Pid.Sus/2019/PN.Mrk di Pengadilan Negeri Merauke	Merauke, Papua Barat

Pemantauan

Pada pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan didapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan penanganan perkara pemilu antara lain :

Tabel 3.5
Permasalahan Pada Pelaksanaan Penanganan Perkara Pemilu

	Regulasi	Aparatur	Insfrastuktur
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada batasan minimum pemidanaan; b. Waktu yang terbatas dalam proses penanganan temuan/laporan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persepsi yang berbeda antara aparat penegak hukum b. Koordinasi dengan aparat penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Anggaran b. Keterbatasan SDM c. Kemampuan SDM
Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Hakim bebas untuk memutuskan sanksi atau hukuman b. Waktu yang terbatas dalam proses penanganan temuan/laporan c. Terbatasnya waktu dalam proses penyidikan, menyebabkan Bawaslu kesulitan memenuhi saran Jaksa mengenai pembuktian. sehingga pada akhirnya laporan/temuan tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan karena masih kekurangan alat bukti; d. Apabila saksi yang dihadirkan banyak, maka waktu sidang dilakukan sampai dengan malam. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti Surat yang diajukan oleh Bawaslu tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti; b. Koordinasi dengan aparat penegak hukum c. Kejaksaan hanya dilibatkan diakhir pembahasan sehingga tidak cukup waktu untuk dalam penyusunan dakwaan dan pemenuhan barang bukti. Ketidaklengkapan bukti menyebabkan laporan/temuan tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan d. Pemanggilan saksi dilakukan oleh Bawaslu, seharusnya dilakukan oleh Jaksa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dianggarkan pengamanan, sehingga pengamanan pada sidang tidak memadai; b. Keterbatasan SDM; c. Jaksa tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi. Pemanggilan dilakukan oleh Bawaslu; d. Tertundanya rapat pembahasan di Gakumdu; e. Bawaslu tidak banyak memiliki SDM bidang hukum. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan pembuktian.

Rekomendasi

Dari hasil pelaksanaan program pemilu tersebut Komisi Yudisial merumuskan beberapa rekomendasi :

1. Perlunya perbaikan kerjasama dan koordinasi dari lembaga yang tergabung di dalam Gakkumdu.
2. Waktu pembuktian di Bawaslu yang relatif singkat yaitu 1 x 24 jam harus sudah disampaikan ke kepolisian untuk diplenokan untuk penentuan putusan, sehingga keterbatasan ini berdampak pada lemahnya proses pembuktian.
3. Komitmen untuk fokus untuk melaksanakan tugas di gakkumdu bagi kepolisian dan kejaksaan kurang disebabkan karena masih dibebani dengan pekerjaan pokok dan tidak mendapatkan insentif yang layak untuk pelaksanaan tugas kepemiluan.
4. Waktu 7 hari terlalu singkat untuk memeriksa perkara. Pembuktian dalam persidangan tidak maksimal sehingga putusannya cenderung hanya memenuhi pembuktian secara formil dan mengabaikan materilnya.
5. Perlu dilakukan pembagian jenis tindak pidana pemilu, hal ini penting untuk menentukan waktu penyelesaian perkara sehingga tidak semua tindak pidana dapat disamaratakan diselesaikan dalam waktu 7 hari.
 - a. Terdapat tindak pidana yang masuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) perlu dipertimbangkan penanganan yang lebih cepat;
 - b. Terdapat tindak pidana yang berpengaruh pada pendiskualifikasian calon.
6. Perlu dipertimbangkan ketentuan daluarsa tindak pidana pemilu, sehingga tidak hanya membatasi waktu penyelesaian pidana pemilu dalam waktu 7 hari.
7. Belum ada pemaknaan yang jelas terhadap apa yang disebut Hakim khusus, apakah diposisikan sebagai Hakim *Ad hoc* atau Hakim bersertifikasi.
8. Perlu ada kajian ulang terhadap ketentuan atas tanggung jawab Hakim yang dibebaskan dari tugas pemeriksaan perkara lainnya, karena perlu mempertimbangkan proporsional jumlah perkara dengan jumlah Hakim yang ada di pengadilan.
9. Banyak putusan pidana pemilu hanya berupa putusan percobaan, hal itu tidak mencerminkan efektivitas pemidanaan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya.
10. Hakim-Hakim yang menangani perkara pemilu kurang menguasai atau memahami secara holistik mengenai materi kepemiluan sehingga seakan-akan hanya berorientasi sebatas penyelesaian secara formalitas.
11. Keluhan dari Hakim terkait dengan waktu pengundangan UU Pemilu yang sering kali berubah-ubah, bahkan dapat dikatakan UU Pemilu selalu berubah setiap menjelang penyelenggaraan pemilu sehingga tidak ada cukup waktu untuk mempelajari dan

- mendapatkan pemahaman terkait materi yang diatur di dalam UU Pemilu.
12. Tidak adanya fasilitas khusus yang diperoleh pengadilan dan pihak terkait (kepolisian dan kejaksaan) untuk mendukung penyelesaian perkara pemilu, terutama dukungan biaya dalam penanganan perkara pemilu.



Gambar 3.2

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta, S.H., L.L.M.,
Sebagai Salah Satu Narasumber dalam Peran KY dalam Pemilu 2019





P E N A N G A N A N
L A P O R A N
M A S Y A R A K A T
S E C A R A C E R M A T

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akuntabel, dan Transparan


Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku Hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku Hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan. Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat,

Meliputi penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan dan

substansi laporan masyarakat, analisis (pendalaman) laporan masyarakat, sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, sidang pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi usulan penjatuhan sanksi.


Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.491 laporan yang terdiri dari:

- a. Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak 1.584; dan
- b. Surat Tembusan sebanyak 907.



Gambar 4.1
Alur Penanganan Laporan Masyarakat Komisi Yudisial

Selama tahun 2015 sd 2019 Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak 6.368 laporan dan 6.060 laporan surat tembusan.



Gambar 4.2

Trend Penerimaan Laporan Masyarakat tahun 2019

Sejak tahun 2015 sd 2019 Komisi Yudisial telah merekomendasikan Hakim yang melanggar KEPPH kepada Mahkamah Agung sebanyak 454 Hakim.



Gambar 4.3

Ruang Pengaduan di Kantor Komisi Yudisial RI

Penanganan Laporan Masyarakat

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akuntabel, dan Transparan menjadi prinsip penanganan laporan masyarakat. Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuhan sanksi. Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada 2 Januari s.d. 31 Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung, melalui penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan *online* (*pelaporan.komisiyudisial.go.id*). Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember

2019 adalah sebanyak 2.491 laporan yang terdiri dari:

- a. Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak 1.584; dan
- b. Surat Tembusan sebanyak 907 laporan.

Berdasarkan jumlah laporan tersebut dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 4.1
Penerimaan Laporan Berdasarkan Media
Penyampaian Periode
2 Januari s.d. 31 Desember 2019

No.	Jenis Laporan	Jumlah
1	Laporan masyarakat disampaikan langsung ke Komisi Yudisial	289
2	Laporan masyarakat melalui pos	922
3	Laporan masyarakat melalui <i>online</i> :	285
4	Informasi	88
Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima		1.584
6	Surat Tembusan	907
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		2.491

b. Berdasarkan Jenis Perkara.

Tabel 4.2Penerimaan Laporan Berdasarkan Jenis Perkara
Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana	473
2	Perdata	705
3	TUN	86
4	Agama	93
5	Militer	3
6	Tipikor	51
7	PHI	34
8	Niaga	21
9	Syariah	0
10	Pidana & Perdata	7
11	Pajak	4
12	Lingkungan	30
13	Pemilu	36
14	Lain-lain	41
Jumlah		1.584

c. Berdasarkan Badan Peradilan

Tabel 4.3Rekapitulasi Penerimaan Laporan Badan Peradilan
Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019

No.	Badan Peradilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	1.184
2	Peradilan Agama	92
3	Peradilan Militer	10
4	Peradilan Tata Usaha Negara	80
5	Mahkamah Agung	119
6	Mahkamah Konstitusi	2
7	Tipikor	27
8	PHI	28
9	Niaga	18
10	HAM	0
11	Lain-lain	24
Jumlah		1.584

d. Berdasarkan Daerah Pengaduan


Tabel 4.4Rekapitulasi Penerimaan Laporan Berdasarkan Daerah
Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019

No.	Daerah	Jumlah Laporan
1	Aceh	18
2	Sumatera Barat	36
3	Riau	52
4	Jambi	26
5	Sumatera Selatan	49
6	Bengkulu	9
7	Lampung	14
8	Bangka Belitung	5
9	Kepulauan Riau	17
10	Dki Jakarta	338
11	Jawa Barat	132
12	Jawa Tengah	126
13	Di Yogyakarta	21
14	Jawa Timur	195
15	Banten	42
16	Bali	14
17	Nusa Tenggara Barat	29
18	Nusa Tenggara Timur	38
19	Kalimantan Barat	33
20	Kalimantan Tengah	16
21	Kalimantan Selatan	20
22	Kalimantan Timur	35
23	Sulawesi Utara	38
24	Sulawesi Tengah	6
25	Sulawesi Selatan	63
26	Sulawesi Tenggara	13
27	Gorontalo	8
28	Maluku	23
29	Maluku Utara	6

No.	Daerah	Jumlah Laporan
30	Papua Barat	8
31	Papua	10
32	Sumatera Utara	134
33	Sulawesi Barat	7
34	Kalimantan Utara	3
TOTAL		1.584

Dari Data Rekap diatas, 10 (sepuluh) provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 yaitu:

10 (Sepuluh) Propinsi Yang Terbanyak Menyampaikan Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH Pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019



Gambar 4.4
10 (Sepuluh) Propinsi Yang Terbanyak Menyampaikan Laporan

- e. Berdasarkan Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung

Tabel 4.5
Laporan Masyarakat Melalui Penghubung Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019

No	Wilayah	Jumlah
1	Riau	33
2	Sumatera Selatan	19
3	Jawa Tengah	69
4	Jawa Timur	63
5	Nusa Tenggara Barat	11
6	Nusa Tenggara Timur	20
7	Kalimantan Barat	15
8	Kalimantan Timur	6
9	Sulawesi Utara	6
10	Sulawesi Selatan	4
11	Maluku	8
12	Sumatera Utara	15
Jumlah		269

2. Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 sejumlah 1.584 laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Verifikasi Laporan

No.	Hasil Verifikasi	Jmh
1.	Bukan Kewenangan	69
2.	Permohonan Kelengkapan	375
3.	Meneruskan ke Instansi Lain	121
4.	Meneruskan Permohonan ke Pemantauan	510
5.	Meneruskan Permohonan ke Investigasi	15
6.	Meneruskan Permohonan ke Advokasi	1

No.	Hasil Verifikasi	Jmh
7.	Laporan Tidak Dapat Diterima	149
8.	Proses Verifikasi	153
9.	Register laporan 2019 diregister tahun 2019	191
Jumlah		1.584

3. Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 224 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Registrasi Laporan

No	Bulan	Laporan Sebelum Tahun 2019	Laporan Tahun 2019	Jmh
1.	Januari	19	10	29
2.	Februari	8	9	17
3.	Maret	3	13	16
4.	April	2	15	17
5.	Mei	1	13	14
6.	Juni	0	13	13
7.	Juli	0	23	23
8.	Agustus	0	21	21
9.	September	0	28	28
10.	Oktober	0	14	14
11.	November	0	21	21
12.	Desember	0	11	11
Jumlah		33	191	224

4. Analisa Laporan

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian dilakukan analisis. Analisis ini sebagai pintu masuk untuk dilakukan proses penanganan selanjutnya. Analisis yang dilakukan pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 sudah dianalisis sejumlah 294 laporan.

Tabel 4.8
Analisis Laporan

No	Bulan	Laporan Sebelum Tahun 2019	Laporan Tahun 2019	Jmh
1.	Januari	23	13	36
2.	Februari	10	11	21
3.	Maret	2	13	15
4.	April	7	13	20
5.	Mei	46	23	69
6.	Juni	14	19	33
7.	Juli	0	23	23
8.	Agustus	0	23	23
9.	September	0	26	26
10.	Oktober	0	15	15
11.	November	0	6	6
12.	Desember	0	6	6
Total		102	192	294

5. Sidang Panel

Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebanyak **516** laporan.

6. Pemeriksaan

Pihak-pihak yang telah dipanggil dan hadir maupun tidak hadir untuk memberikan keterangan atau dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial pada 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 sejumlah 882 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pemeriksaan

	PEMERIKSAAN				Jumlah	
	Terlapor	Pelapor	Saksi dan Saksi Ahli	Kuasa Pelapor		
Total	267	149	46	443	63	882

7. Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2019 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada Periode 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebanyak 478 laporan.



Gambar 4.5
Alur Proses Penanganan Laporan Masyarakat tahun 2019

8. Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode 2 Januari s.d. 23 Desember 2019 yang berisi usulan penjatuhan sanksi sebanyak 70 putusan dengan 125 Hakim yaitu:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2019

No	Usul Penjatuhan Sanksi	Jumlah
1.	Sanksi Ringan	91
	a. Teguran lisan	17
	b. Teguran tertulis	36
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	38
2.	Sanksi Sedang	31
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	15
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	3
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	4
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	9
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	-
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	-
3.	Sanksi Berat	8
	a. Pembebasan dari jabatan	
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	2
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	
	d. Pemberhentian dengan hormat	2
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	4
	Jumlah	130

9. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Pada periode 2 Januari s.d. 31 Oktober 2019 telah dilaksanakan 4 (empat) kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Yang diselenggarakan pada:

- 1) Hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di MA, Hakim Terlapor berinisial RMA dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat pada tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dengan nomor putusan 01/MKH/I/2019.
- 2) Hari Selasa tanggal 30 April 2019 bertempat di MA, Hakim Terlapor berinisial MYS Hakim PN Menggala dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat, dengan nomor putusan 03/MKH/IV/2019.
- 3) Hari Selasa tanggal, 25 Juni 2019 bertempat di MA, Hakim Terlapor berinisial SS dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat pada tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dengan nomor putusan 02/MKH/VI/2019.

- 4) Hari Selasa tanggal, 30 Juli 2019 bertempat di MA, Hakim Terlapor berinisial HM dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hormat, dengan Nomor Putusan 04/MKH/VII/2019.



Gambar 4.6
Suasana sidang Majelis Kehormatan Hakim



Gambar 4.7
Penanganan Laporan Masyarakat Tahun 2019

Agenda Penguatan Penanganan Laporan

Agenda penguatan ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu peningkatan pemahaman laporan masyarakat, monitoring usul penjatuhan sanksi, dan konsolidasi kelembagaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut dapat tercermin sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang menyampaikan laporan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial melakukan pemetaan problematika penerimaan dan penanganan laporan masyarakat melalui kegiatan workshop peran serta Komisi Yudisial dan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengawasan perilaku Hakim. Hal ini dilaksanakan karena Komisi Yudisial menyadari bahwa dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong kinerja pengawasan Hakim terkait dugaan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendirian.

Komisi Yudisial sebagai lembaga publik harus bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan Hakim sesuai mandat konstitusionalnya. Tanpa peran serta masyarakat, Komisi Yudisial akan mengalami kesepian dan tidak dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya. Selain untuk memetakan problematika penerimaan dan penanganan laporan masyarakat, kegiatan ini jugamempunyai tujuan untuk membangun sinergi antara Komisi Yudisial dan masyarakat dalam mendorong peradilan bersih, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dapat dilaporkan masyarakat ke Komisi Yudisial, dan membangun kesadaran agar masyarakat membantu tugas dan fungsi KY dalam rangka pengawasan perilaku Hakim. Pada bulan Januari s.d. Desember 2019 telah dilaksanakan kegiatan workshop sebanyak 5 kali di Padang, Yogyakarta, Lampung, Bandung dan Cirebon sebagai berikut:

Tabel 4.11
Peningkatan Pemahaman Masyarakat

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Keterangan
1.	Workshop terkait peran serta Komisi Yudisial dan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengawasan perilaku Hakim	4 April 2019	Padang	Diikuti 70 peserta (perwakilan masyarakat/ Pelapor, NGO, Mahasiswa, Advokat, Pers dsb), Bekerjasama dengan Pusako FH Universitas Padang
2.	Workshop terkait peran serta Komisi Yudisial dan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengawasan perilaku Hakim	11 April 2019	Yogyakarta	Diikuti 50 peserta (perwakilan masyarakat/ Pelapor, NGO, Mahasiswa, Advokat, Pers dsb) Bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta
3.	Workshop terkait peran serta Komisi Yudisial dan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengawasan perilaku Hakim	26 Juni 2019	Lampung	Diikuti 84 peserta (perwakilan masyarakat/ Pelapor, NGO, Mahasiswa, Advokat, Pers dsb) Bekerjasama dengan Universitas Lampung
4.	Workshop terkait peran serta Komisi Yudisial dan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengawasan perilaku Hakim	11 Oktober 2019	Bandung	Diikuti 250 peserta (perwakilan masyarakat/ Pelapor, NGO, Mahasiswa, Advokat, Pers dsb) Bekerjasama dengan Universitas Pasundan Bandung
5.	Workshop terkait peran serta Komisi Yudisial dan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengawasan perilaku Hakim	26 Oktober 2019	Cirebon	Diikuti 60 peserta (perwakilan masyarakat/ Pelapor, NGO, Mahasiswa, Advokat, Pers dsb) Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon

2. Monitoring Tindak Lanjut Putusan Sidang Pleno

Untuk memastikan putusan sidang Pleno Komisi Yudisial ditindaklanjuti oleh MA RI, maka dilakukan kegiatan monitoring tindaklanjut putusan sidang pleno. Pada periode 2 Januari s.d. 23 Desember 2019 telah dilaksanakan beberapa kali *monitoring* yaitu:

1. Tanggal 2 s.d 3 Mei 2019 di Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Tanggal 27 s.d. 29 Juni 2019 di Pengadilan Tinggi Kupang;
3. Tanggal 6 s.d 9 Agustus 2019 di Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Tanggal 16 s.d 18 Agustus 2019 di Pengadilan Tinggi Lampung;
5. Tanggal 20 s.d 22 November 2019 di Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Stabat;
6. Tanggal 28 s.d 29 November 2019 di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

3. Konsolidasi Kelembagaan KY-MA

Kegiatan Konsolidasi KY dan MA dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara KY dan MA dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Hakim untuk menciptakan peradilan bersih dalam rangka mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang agung sesuai dengan visi dan misi MA Pada periode Januari s.d. 23 Desember 2019 telah dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan konsolidasi KY dan MA dengan tema “Konsolidasi Kelembagaan KY dan MA, dalam rangka Sinergitas untuk mewujudkan Peradilan Bersih”, sebagai berikut:

Tabel 4.12
Konsolidasi KY-MH

No	Tanggal	Tempat	Narasumber
1.	25 Juli 2019	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1. Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. 2. Ketua Kamar Agama MA Dr. Drs. H. Imran Suadi, S.H., M.Hum
2.	8 Agustus 2019	Pengadilan Tinggi Surabaya	1. Ketua Bidang Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. 2. Kepala Bawas MA Nugroho Setiadji, S.H.
3	23 Oktober 2019	Pengadilan Tinggi Jambi	1. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Dr. Ir. Tubagus Rismunandar, MT., ME., MM., M.IP 2. Kepala Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim, KMS., A. Roni., S.H., M.H. 3. Kepala Bawas MA Nugroho Setiadji, S.H.
4	11 Desember 2019	Pengadilan Tinggi Lampung	1. Kepala Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim, KMS., A. Roni., S.H., M.H. 2. Kepala Bawas MA Nugroho Setiadji, S.H.

Pemantauan

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Adapun di tahun 2019, Komisi Yudisial masih melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dari berkas tahun 2018 yang mana masa bahwa persidangan tersebut belum selesai di tahun 2018 dan masih berlanjut di tahun 2019. Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.13

Permohonan Pemantauan yang Diterima Di Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	420
2	Berdasarkan Inisiatif	123
Jumlah		543

Permohonan pemantauan dapat dilakukan dengan dua acara, pertama dengan menyampaikan langsung ke kantor Komisi Yudisial, dan kedua melalui penghubung. Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukan baik melalui surat

yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, atau dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah. Dari tabel di bawah ini menunjukkan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Tabel 4.14

Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2019

No	Melalui	Jumlah
1.	Langsung ke KY Jakarta	352
2.	PKY Maluku	5
3.	PKY Jawa Tengah	56
4.	PKY Sumatera Utara	12
5.	PKY NTB	7
6.	PKY NTT	13
7.	PKY Riau	21
8.	PKY Kalimantan Barat	18
9.	PKY Sulawesi Selatan	9
10.	PKY Sulawesi Utara	3
11.	PKY Sumatera Selatan	15
12.	PKY Jawa Timur	28
13.	PKY Kalimantan Timur	4
Jumlah		543

Pengelompokan jenis permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu berdasarkan orang pribadi/kuasa hukum, Instansi Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan inisiatif Komisi Yudisial. Pengelompokan tersebut dapat tergambarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15
Klasifikasi Permohonan Pemantauan
Berdasarkan Pemohon Tahun 2019

No	Pemohon	Jumlah
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	351
2	Instansi Pemerintah	37
3	Organisasi Kemasyarakatan	32
4	Inisiatif Komisi Yudisial	123
Jumlah		543

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada dibawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan di Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif tergambar dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.16
Klasifikasi Permohonan Pemantauan
Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	PERDATA	194
2	PHI	12
3	NIAGA	5
4	AGAMA	19
5	PRA PERADILAN	23
6	PIDANA BIASA	177
7	ITE	4
8	TIPIKOR	22
9	PERIKANAN	3
10	HAM	0
11	ANAK	5
12	TUN	33
13	MILITER	0
14	NARKOTIKA	5
15	LINGKUNGAN	22
16	PAJAK	2
17	PEMILU	17
18	HUMAN TRAFFICKING	-
19	LAIN-LAIN	-
Jumlah		543

Tabel 4.17
Klasifikasi Permohonan Pemantauan
Berdasarkan Propinsi 2019

No	Propinsi	Jumlah
1	Aceh	-
2	Bali	5
3	Banten	10
4	Bengkulu	4
5	Gorontalo	1
6	Jakarta	108
7	Jambi	5
8	Jawa Barat	42
9	Jawa Tengah	73
10	Jawa Timur	61
11	Kalimantan Barat	20
12	Kalimantan Selatan	4
13	Kalimantan Tengah	6
14	Kalimantan Timur	6
15	Kalimantan Utara	-
16	Kepulauan Bangka Belitung	1
17	Kepulauan Riau	6
18	Lampung	3
19	Maluku	11
20	Maluku Utara	2
21	NTB	10
22	NTT	18
23	Papua	10
24	Papua Barat	1
25	Riau	26
26	Sulawesi Barat	1
27	Sulawesi Selatan	24
28	Sulawesi Tengah	0
29	Sulawesi Tenggara	1
30	Sulawesi Utara	16
31	Sumatera Barat	11
32	Sumatera Selatan	19
33	Sumatera Utara	32
34	Yogyakarta	6
Jumlah		543

Berdasarkan tabel 4.17, Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh propinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan propinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan permohonan pemantauan berdasarkan Propinsi.



Gambar 4.8
Suasana Hasil Pemantauan Persidangan





MENDORONG AKUNTABILITAS HAKIM
DENGAN PUTUSAN YANG BERKUALITAS

KARAKTERISASI PUTUSAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Proyek Prioritas Nasional 2019

Pada tahun 2019 Komisi Yudisial turut mendukung Optimalisasi Penanganan Perkara melalui kegiatan Karakterisasi Putusan Berbasis Teknologi Informasi. karakterisasi putusan adalah program yang dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai Hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Basis daripada karakterisasi putusan adalah eksaminasi ataupun anotasi terhadap putusan yang di labeli sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, kemudian substansi daripada karakterisasi putusan ini akan dipublikasi dalam aplikasi baik berupa *website* dan *mobile apps* (android dan ios).

Karakterisasi putusan berbasis aplikasi sebagai Program Prioritas Nasional pada tahun 2019 memiliki target output 20 putusan. *Output* ini berarti 20 putusan yurisprudensi, 40 putusan yang mengikuti, dan memiliki 60 anotasi.

Tabel 5.1

Rincian Putusan Yang Telah Dikarakterisasi Tahun 2019

No	Nomor Yurisprudensi	Jumlah Anotasi
1	5 K/TUN/1992	3
2	06 PK/TUN/2008	4


No	Nomor Yurisprudensi	Jumlah Anotasi
3	10 K/KR/1975	3
4	16 PK/TUN/1998	4
5	88 K/TUN/1993	3
6	102 K/Sip/1973	3
7	140 K/Sip/1971	2
8	163 K/Kr/1977	2
9	305 K/Sip/1971	3
10	312 K/TUN 1996	3
11	330 K/TUN/2001	4
12	344 K/TUN/2017	4
13	572 K/Pid/2003	2
14	693 K/Pid/1986	5
15	792 K/PDT/2001	2
16	813 K/Pid/1987	2
17	818 K/Pid/1984	3
18	1498 K/Pdt/2006	2
19	2206 K/PID/1990	2
20	1354 K/ Pdt/2000	4
		60

Komisi Yudisial RI berhasil membangun ketiga aplikasi tersebut. Aplikasi karakterisasi putusan berbasis *website* dapat diakses melalui *karakterisasi.komisiyudisial.go.id* yang tampilannya sebagai berikut :



Gambar 5.1

Tampilan Aplikasi karakterisasi putusan berbasis *website*



Gambar 5.2
Konten Karakterisasi Putusan Dalam Website



Gambar 5.3
Gambar Aplikasi Berbasis Telepon Seluler atau *Mobile Apps* Versi Ios dan Android



P E N G U A T A N
KELEMBAGAAN




Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik,

Komisi Yudisial berupaya melakukan pembenahan serta perbaikan sistem organisasi, antara lain

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan RB di Komisi Yudisial.



Gambar 6.1
Indeks RB Hasil Evaluasi oleh KeMenPanRB Tahun 2014 sd 2018

Tabel 6.1
Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2019

NO.	PROGRAM	%
I.	PROSES	
1.	Manajemen Perubahan	4,61
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00
4.	Penataan Tata Laksana	3,86
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	14,15
6.	Penguatan Akuntabilitas	5,39
7.	Penguatan Pengawasan	11,30
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,93
Total Proses		56,25
II.	HASIL	
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	11,77
2.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
3.	Kualitas Pelayanan Publik	8,99
Total Hasil		30,76
INDEKS RB TOTAL (100)		87,00

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024

Tahun 2019 Komisi Yudisial telah menyusun rancangan teknokratik Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024. Berikut adalah korelasi antara Renstra KY dengan RPJMN untuk tahun 2020-2024 :




Gambar 6.2
Cascading RPJMN dan Renstra KY 2020-2024



Gambar 6.3
Cascading Renstra KY 2020-2024


Kerangka Regulasi dan Kelembagaan



Gambar 6.4
Cascading Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Pelayanan Komisi Yudisial

Tahun 2019 Komisi Yudisial telah mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap “pelayanan Komisi Yudisial”, yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).



Gambar 6.5
Hasil Survey IKM Tahun 2019

Rekomendasi IKM

1

Perbaiki regulasi internal khususnya yang terkait dengan penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH.

2

Penerapan dan perbaikan berkelanjutan standar pelayanan publik di KYRI harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH



Gambar 6.6
Hasil IPM Tahun 2019

Rekomendasi IPM

1

KYRI perlu menerapkan strategi komunikasi yang efektif agar keberadaan, kewenangan, dan kinerja yang telah dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat.

2

KYRI juga perlu upaya reformasi birokrasi lebih keras lagi, terutama pada aspek peningkatan kapasitas SDM baik di pusat maupun Kantor Penghubung di daerah, serta aspek ketatalaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik

Sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik serta membangun komunikasi publik yang efektif baik terhadap informasi kebaruan di bidang hukum dan peradilan maupun tugas-tugas lembaga.

Layanan ini diselenggarakan melalui tulisan antara lain media majalah, jurnal dan bunga rampai, tatap muka berupa audiensi yang diterima Komisi Yudisial dari berbagai sektor publik, penyediaan informasi melalui *website* dan media sosial serta perpustakaan.

a. Majalah Komisi Yudisial



c. Bunga Rampai



b. Jurnal Komisi Yudisial



d. Kiprah 14 Tahun Komisi Yudisial



e. E-PPID



Gambar 6.7


Tampilan e-PPID Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.ppid.komisiyudisial.go.id



Gambar 6.9

Tampilan versi *bilingual website* Komisi Yudisial

f. Audiensi




Gambar 6.8

Jumlah Peserta Audiensi Tahun 2019

Statistik kenaikan pengikut media sosial KY hingga Desember 2019, yaitu 56,5K untuk twitter, 82,9K untuk instagram, dan 12,4K untuk facebook. Selain itu, juga digelar *giveaway* dan lomba *meme*, *kultwit*, dan resensi buku untuk meningkatkan jumlah pengikut.

g. Website dan Media sosial

Di tahun 2019, konten dinamis (berita web) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjumlah 308 berita.




Gambar 6.10

Statistik kenaikan pengikut media sosial KY 2019

h. Perpustakaan Komisi Yudisial

PERPUSTAKAAN KOMISI YUDISIAL RI



Jumlah Pustaka
4.073 Judul
6.897 Eksemplar




Jumlah Pengunjung
602 orang

Gambar 6.11
Rincian Pengunjung dan Jumlah Pustaka Perpustakaan KY 2019


Penguatan Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang setiap kebijakan dan keputusan organisasi, maka Komisi Yudisial telah menerapkan *e-government* (e-gov). Adapun pada tahun 2019, pelaksanaannya dilakukan meliputi :

Pengadaan perangkat IT berupa *firewall* Sophos XG330 R2. Alasan keamanan menjadi sebab utama untuk menggunakan *firewall*.



Gambar 6.12
Perangkat *firewall* Sophos XG330 R2



Mempermudah masyarakat adar tetap *update* terkait aktivitas dan informasi

Gambar 6.13
Mobile App Website KY (KY Mobile)

**Aplikasi Transaksional
(SI-PLM)**

Telah dilakukan penguatan layanan pelaporan *online* dengan penambahan menu lacak untuk memudahkan pelapor untuk melacak perkembangan penanganan laporan yang disampaikan.



Gambar 6.14
Printscreen Aplikasi Pelaporan Online

**Human Resources
Information System (HRIS)**

Human Resources Information System (HRIS) adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan *Decision Support System* dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan.



Gambar 6.15
Tampilan Human Resources Information System (HRIS)

**Penelitian
dan Pengkajian**

**Penelitian
Pemantauan
Hakim**

Pemanfaatan hasil pemantauan yang berupa Laporan Hasil Pemantauan (LHP), Komisi Yudisial dapat memanfaatkan LHP tidak hanya sebagai laporan akhir yang dipublikasikan. Tetapi dapat dimanfaatkan pula dalam seleksi Calon Hakim Agung, peningkatan kapasitas Hakim, kesejahteraan dan keamanan Hakim.

**Pengkajian
Respon
Pemberitaan
Komisi Yudisial**

Mampu memberikan produk yang berkualitas kepada publik, dari mulai *statement* (pernyataan), *position* (sikap), bahkan hingga *policy* (kebijakan).

**Pengkajian
Pemberitaan
Komisi Yudisial
di Media
Massa**

Posisi lembaga di media tetap layak untuk menjadi salah satu perhatian utama dalam rangka menjaga citra lembaga dan arus dukungan dari publik. Sehingga setiap saat pimpinan mampu menakar respon apa yang layak untuk diberikan terhadap suatu isu (khususnya di media).

Gambar 6.16
Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian


Peningkatan Potensi SDM

Komisi Yudisial terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kompetensi pegawainya sebanyak 308 orang

Tabel 6.2
Peningkatan Potensi SDM Tahun 2019

No	Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan				
		CPNS	PNS	PPNPNS	POL-RI	L	P	LAIN-LAIN	DIII	S1	S2	S3
1	Sekretaris Jenderal		1			1						1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	2	30			11	21	1	1	27	3	
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	5	67	1		32	41		1	64	8	
4	Biro Investigasi	5	26	1	1	21	12	1		26	6	
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	5	17			11	11		1	15	6	
6	Biro Umum	2	49	8		35	24	4	8	42	5	
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	2	24	1		16	11		6	16	5	
8	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2		1		1		
9	Tenaga Ahli			11		11				6	5	
10	Penghubung			48		30	18			32	16	
Total		21	214	70	3	170	138	7	17	229	54	1

Pengelolaan Anggaran



Gambar 6.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran 2019

Penghargaan



Gambar 6.18
Pemberian penghargaan WTP kepada Ketua KY
dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2019



Gambar 6.19
Menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019
oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden



Gambar 6.20

Komisi Yudisial Masih Mempertahankan Predikat Menuju Informatif Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian



Gambar 6.21

Website Komisi Yudisial juga meraih predikat nominasi tiga besar terbaik kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (*website*) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2019).

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat juga memperoleh penghargaan sebagai badan publik informatif peringkat 3 kategori Lembaga Non Struktural dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 6.22

KY Menerima Penghargaan Sebagai Anggota JDIH
Yang Telah Terintegrasi dengan JDIHN (*jdihn.go.id*)

Penghubung Komisi Yudisial

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah mengamanatkan pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Amanat tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan "Komisi Yudisial dapat membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan". Adapun dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan "ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Komisi Yudisial.

Keberadaan Penghubung ini sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, serta percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas. Peran dan tanggung jawab yang diberikan Komisi Yudisial kepada Penghubung KY akan memberikan kekuatan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial tahun 2019 tercatat telah membentuk 12 (dua belas) kantor Penghubung di daerah yakni:

No.	Kota	Alamat Kantor
1.	Medan	Jl. STM atas No 74 Sukamaju Medan Johor
2.	Pekanbaru	Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau
3.	Palembang	Jl. Jend Sudirman KM 2.5 No 7490 Gedung Baznaz dalam KODAM Sriwijaya
4.	Semarang	Jl. Pamularsih No. 10 Semarang Jawa Tengah
5.	Surabaya	Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya
6.	Pontianak	Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat
7.	Samarinda	Jl. Slamet Riyadi No. 2 (Samping Islamic Center Samarinda) Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur - 75243
8.	Makassar	Jl. Beruang No. 76 RT 001 RW 002 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan
9.	Manado	Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara
10.	Mataram	Jl. Swaramahadirka No. 4 - Mataram NTB
11.	Kupang	Jl MH Thamrin No 66, Oepoi Oebobo - Kupang NTT
12.	Ambon	Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku

Status kepemilikan kantor yang ditempati oleh Penghubung Komisi Yudisial yaitu 7 (tujuh) diantaranya adalah *asset* pemerintah daerah, sedangkan 5 wilayah Penghubung Komisi Yudisial (PKY) PKY Kalimantan Barat, PKY Riau, PKY Jawa Timur, PKY Sulawesi Selatan, dan PKY Ambon adalah menggunakan kantor dengan sistem sewa.



Gambar 6.23

Penghubung Propinsi Jawa Timur Sedang Melakukan Audiensi dengan Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.

Kerjasama dan Hubla

Komisi Yudisial RI berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama baik bersifat nasional maupun internasional. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperkuat eksistensi lembaga KY serta mewujudkan harapan masyarakat terhadap peradilan yaitu terwujudnya keadilan dalam proses peradilan. Sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan penandatanganan maupun dan perluasan kerjasama baik dengan lembaga negara/kementerian maupun kementerian non lembaga negara baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Penguatan hubungan antar lembaga dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan *Letter of Intent*, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ataupun dalam bentuk audiensi. Beberapa nota kesepahaman antara lain dengan Universitas Lambung Mangkurat, Badan Pengawasan Pemilu, Institut Agama Islam Ponorogo, Universitas Kuningan, Universitas Majalengka, Universitas Medan Area, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Kementerian Dalam Negeri dan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Universitas Brawijaya, dan Universitas Kristen Maranatha.

Komisi Yudisial juga memperkuat kerja sama internasional antara lain *Letter of Intent* dengan Universitas Sains Islam Malaysia untuk memperkuat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada tanggal 2-6 Desember 2019 telah dilakukan kunjungan kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Jaja Ahmad Jayus, S. H., M.H., ke negara Amerika Serikat untuk menjalin kerja sama dengan *The Supreme Court of the United States*, *The United States Court of Appeals for District of Columbia*, *The Federal Judicial Center*; dan *The University of Baltimore*. Pertemuan tersebut untuk melakukan tukar informasi yang salah satunya desain menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

**Gambar 6.24**

Ketua KY Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum (tiga dari kiri) dalam pertemuan dengan *The United States Court of Appeal for District of Columbia*

Komisi Yudisial juga melakukan kunjungan kerja ke Turki dan Qatar. Delegasi KY yang dipimpin Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan dinas sekaligus studi banding ke Turki dan Qatar yang memiliki sistem hukum yang mirip dengan Indonesia karena mereka menganut sistem hukum Eropa Kontinental. KYRI berkeinginan sharing ilmu dan pengalaman terkait manajemen Hakim di negara-negara tersebut termasuk proses rekrutmen Hakim tingkat pertama dan rekrutmen Hakim Agung, dan pengembangan kapasitas Hakim. Dalam kunjungan kerja pada Desember 2019 telah mengunjungi dan menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga antara lain *Hakimler ve Savcilar Kurulu (The High Council of Judges and Prosecutors/Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki)*, *Turkiye Adalet Akademisi Baskani (Justice Academy of Turkey/JAT)*, dan *Courtesy call* dengan Duta Besar RI untuk Qatar.

**Gambar 6.25**

Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki

Center of Ethic

Salah satu agenda besar Komisi Yudisial adalah mewujudkan sebagai pusat etika, *center of ethics*. Guna mewujudkan hal tersebut, Komisi Yudisial bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara menggelar pelatihan untuk para pemateri Pengembangan Kapasitas Narasumber (*training for trainer*). *Training* ini diikuti Pimpinan dan Anggota KY, Tenaga Ahli KY, dan pejabat struktural Eselon II dan Eselon III.

Training yang diselenggarakan tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2019 dimaksudkan akan membantu para narasumber/pemateri dari internal Komisi Yudisial menguasai berbagai keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi trainer handal dan profesional. Sebab, seorang *Trainer* membutuhkan strategi, desain materi, dan penguasaan materi yang benar



Gambar 6.26

Peserta TOT Dari Pimpinan, Anggota, Tenaga Ahli Dan Pejabat Struktural Melakukan Sesi Foto Bersama Sesuai Pelaksanaan Training



Gambar 6.27

Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.,
Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki



Penutup

Laporan Tahunan 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas yang menjadi tolak ukur pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial dalam upaya penegakkan integritas Hakim. Selain itu laporan tahunan diharapkan dapat menjadi acuan atau parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Tak kalah penting, laporan tahunan ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta dapat digunakan untuk menilai kinerja KY, agar masyarakat dapat memberi masukan demi kemajuan lembaga, tidak ada artinya tanpa dukungan rakyat dan lembaga lain.

Akhir kata, Laporan tahunan 2019 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada *stakeholder* dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp (021)3905876 Fax. (021)3906215. PO BOX 2685

Email : kyri@komisiyudisial.go.id